



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa Kota Denpasar memiliki peluang pengembangan wilayah yang pesat, di sisi lain Visi Pembangunan Kota Denpasar dikembangkan pada perwujudan Denpasar Kota Berbudaya dilandasi *Tri Hita Karana*, sehingga membutuhkan kearifan dalam konsep penataan ruang, yang memberi ruang kepada peningkatan kegiatan perekonomian dengan tetap memelihara kelestarian budaya dan lingkungan wilayah Kota Denpasar;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Denpasar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Denpasar;
 - c. bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, Kota Denpasar merupakan ibukota provinsi Bali, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang sekaligus merupakan Kota Inti dari Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Strategis Nasional, membutuhkan koordinasi penataan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Denpasar yang terintegrasi, sinergi dan saling mendukung dengan struktur ruang dan pola ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi Bali dan wilayah Kabupaten sekitar dalam kerangka Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 21. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 22. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tatacara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4858);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
45. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan;

46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
48. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
49. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
51. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
52. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
53. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
54. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
55. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Denpasar (Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4);
56. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 – 2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Denpasar, yang berisi rencana operasional pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota yang telah ditetapkan dalam RTRW di atasnya yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kota.
12. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
13. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
14. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota terdiri atas penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
15. Rencana struktur ruang kota adalah rencana pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana kota yang dapat memberikan gambaran arahan struktur ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang berhirarki dan memiliki hubungan fungsional.
16. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sampai dengan akhir masa

berlakunya RTRW Kota yang dapat memberikan gambaran arahan pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

17. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota melalui penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota.
18. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
19. Rencana Tata Ruang yang terdiri dari Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri atas bagian dari Rencana Umum Tata Ruang yang disusun secara berhirarki terdiri atas: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota).
21. Rencana Rinci Tata Ruang selanjutnya disebut RRTR adalah perangkat operasional rencana umum tata ruang yang terdiri dari rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
22. RRTR dalam lingkup wilayah Kota Denpasar adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kota.
23. Rencana Detail Tata Ruang Kota Denpasar selanjutnya disebut RDTR adalah operasionalisasi RTRW yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang meliputi penetapan blok-blok peruntukan pusat-pusat pelayanan kota, lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya perkotaan, jaringan prasarana dan utilitas di wilayah Kota Denpasar, merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
24. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
32. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
34. Kawasan perkotaan Sarbagita adalah sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki

keterkaitan fungsional dan membentuk sistem perkotaan yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

35. Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah kawasan perkotaan lintas wilayah dengan Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kota Inti yang memiliki keterkaitan fungsional dalam satu sistem perkotaan dengan kawasan perkotaan yang berdekatan di sekitarnya sebagai Kota Satelit terdiri atas Kawasan Perkotaan Mangupura, Jimbaran, Gianyar, Ubud, Sukawatu dan Tabanan beserta kawasan perkotaan lainnya yang lebih kecil yaitu Kawasan Perkotaan Kerobokan, Blahkiuh, Kediri, Sukawati, dan Blahbatuh dan pusat-pusat kegiatan pariwisata.
36. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
37. Kawasan strategis provinsi terdiri atas wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Bali terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
38. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Denpasar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
39. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah bagian dari wilayah Kota Denpasar yang bertujuan untuk menetapkan jangkauan wilayah pelayanan fasilitas terhadap bagian wilayah kota yang setara dengan wilayah kecamatan atau sebagian wilayah kecamatan, dan tidak terikat pada wilayah administrasi.
40. Lingkungan adalah bagian dari BWK, yang memiliki jangkauan wilayah pelayanan fasilitas terhadap desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan yang dilayaninya dan tidak terikat wilayah administrasi.
41. Sub Lingkungan adalah bagian dari Lingkungan, yang memiliki jangkauan wilayah pelayanan fasilitas terhadap desa/kelurahan atau sebagian desa/kelurahan atau banjar yang dilayaninya dan tidak terikat wilayah administrasi.
42. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan kota dan/atau wilayah.
43. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan BWK dan/atau kecamatan.
44. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan lingkungan desa/kelurahan dan/atau lingkungan beberapa desa/kelurahan.
45. Pusat Sub Lingkungan adalah pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan desa/kelurahan atau sebagian desa/kelurahan atau banjar.
46. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTH adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
47. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
48. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
49. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan Saluran irigasi primer dengan mengambil garis tegak lurus dari tepi sungai ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat, batas mana tidak boleh dilampaui.
50. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

51. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
52. Kawasan suci adalah kawasan yang dipandang memiliki nilai kesucian oleh umat Hindu di Bali seperti kawasan gunung, danau, campuhan, pantai, laut, dan mata air.
53. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama Kesucian Pura* Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
54. Kawasan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Kawasan Tahura terdiri atas kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami dan buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.
55. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah konservasi bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
56. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat atau ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
57. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang diidentifikasi mempunyai potensi terjadi bencana seperti bencana gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang/tsunami, dan rawan banjir.
58. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
59. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
60. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
61. Kawasan perkantoran pemerintahan adalah kawasan yang diperuntukkan secara dominan sebagai lokasi kantor pemerintahan dan fasilitas pendukungnya.
62. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
63. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.
64. Kawasan peruntukan kegiatan industri dan pergudangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kumpulan beberapa kegiatan industri yang dilengkapi dengan pergudangannya.
65. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang dapat terdiri dari kegiatan pertanian lahan basah, kegiatan pertanian lahan kering, dan kegiatan perkebunan dan kegiatan peternakan.
66. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan.
67. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil, yang dinyatakan dalam prosentase.
68. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil, yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan KDB.

69. Persil adalah sebidang tanah yang dihaki orang atau Badan Hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak termasuk dalam telajakan jalan.
70. Tinggi bangunan adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan tersebut didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
71. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
72. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
73. Jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada.
74. Sempadan jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah (as) jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
75. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKPRD adalah satu badan yang dibentuk dan diangkat oleh Walikota, yang terdiri dari unsur dinas, badan dan/atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang dan bertugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penataan ruang di wilayah Daerah.
76. *Bhisama Kesucian Pura* adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
77. *Sad Kertih* terdiri atas enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih* dan *jagat kertih*.
78. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala, madya mandala* dan *nista mandala*.
79. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) wilayah, kawasan dan/atau desa.
80. *Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
81. *Palemahan desa pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh desa pakraman yang terdiri atas satu atau lebih banjar pakraman yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
82. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
83. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 2

RTRW didasarkan atas azas:

- a. *Tri Hita Karana*;
- b. keterpaduan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. keberlanjutan;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- f. keterbukaan;

- g. kebersamaan dan kemitraan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. kepastian hukum dan keadilan; dan
- j. akuntabilitas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN WILAYAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

RTRWK berkedudukan sebagai:

- a. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita dan menjadi matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar;
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Program Pembangunan Tahunan Daerah;
- c. acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota; dan
- d. acuan *sukerta tata palemahan desa pakraman*, yang selanjutnya menjadi bagian dari awig-awig desa pakraman di seluruh wilayah Kota Denpasar.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 4

- (1). RTRWK terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Ruang laut terdiri atas wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut kabupaten yang berdekatan.
- (3). Wilayah Kota Denpasar memiliki luas daratan 12.778 Ha, secara administrasi terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan, 27 Desa dan 16 Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dengan luas kurang lebih 3.112 Ha, terdiri atas 8 desa dan 3 kelurahan terdiri atas: Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Kelurahan Tonja, Desa Dangin Puri Kauh, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Ubung, Desa Ubung Kaja, Desa Dauh Puri Kaja, Kelurahan Peguyangan, Desa Peguyangan Kaja dan Desa Peguyangan Kangin;
 - b. Wilayah Kecamatan Denpasar Timur dengan luas kurang lebih 2.254 Ha, terdiri atas 7 desa dan 4 kelurahan terdiri atas: Desa Dangin Puri Kelod, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Kesiman, Desa Kesiman Petilan, Desa Kesiman Kertalangu, Kelurahan Sumerta, Desa Sumerta Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kelurahan Dangin Puri, Kelurahan Penatih dan Desa Penatih Dangin Puri;
 - c. Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas kurang lebih 4.999 Ha, terdiri atas 4 desa dan 6 kelurahan terdiri atas Desa Pemogan, Kelurahan Pedungan, Kelurahan

- Sesetan, Kelurahan Serangan, Desa Sidakarya, Kelurahan Panjer, Kelurahan Renon, Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kaja, dan Desa Sanur Kauh; dan
- d. Wilayah Kecamatan Denpasar Barat dengan luas kurang lebih 2.413 Ha, terdiri atas 8 Desa dan 3 Kelurahan terdiri atas Desa Padang Sambian Kelod, Desa Pemecutan Kelod, Desa Dauh Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kelod, Kelurahan Dauh Puri, Desa Dauh Puri Kangin, Kelurahan Pemecutan, Desa Tegal Harum, Desa Tegal Kertha, Kelurahan Padang Sambian dan Desa Padang Sambian Kaja.
- (4). Batas-batas wilayah Kota Denpasar terdiri atas:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Badung dan wilayah Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Badung, Teluk Benoa dan wilayah Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
 - (5). Ruang wilayah Kota Denpasar terdiri atas total pemukiman 35 (tiga puluh lima) desa pakraman di wilayah Kota Denpasar.
 - (6). Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Pedoman

Pasal 5

Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjiwa budaya Bali.

Pasal 6

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kota;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah kota, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan arahan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis kota; dan
- g. penataan ruang kawasan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota terdiri atas:

- (1). Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan
- (2). Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 8

- (1). Kebijakan pengembangan struktur ruang terdiri atas:
 - a. pemantapan fungsi dan peran kota sebagai ibukota provinsi Bali dan kawasan perkotaan inti dari Pusat Kegiatan Nasional, Kawasan Strategis Nasional, dan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - b. pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita, wilayah provinsi Bali dan nasional;
 - c. pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota secara merata dan berhierarki;
 - d. peningkatan aksesibilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dengan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota;
 - e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota; dan
 - f. Pengembangan kota kreatif berbasis pariwisata berjiwa budaya Bali.
- (2). Strategi pemantapan fungsi dan peran Kota sebagai Ibukota Provinsi Bali dan kawasan perkotaan inti dari Pusat Kegiatan Nasional, Kawasan Strategis Nasional, dan Kawasan Perkotaan Sarbagita, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. memantapkan fungsi dan peran kota sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali yang didukung pengembangan pusat pelayanan sosial ekonomi skala nasional dan regional; dan
 - b. mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berhirarkhi melalui pengembangan pusat pelayanan di wilayah kota sebagai kota inti Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung pusat kota-kota kecil di sekitarnya sebagai Kota Satelit, kawasan pariwisata, serta kawasan permukiman perdesaan.
- (3). Strategi pengembangan sistem transportasi dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. memantapkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota;
 - b. meningkatkan aksesibilitas menuju Bandar Udara Ngurah Rai yang terletak di wilayah Kabupaten Badung;
 - c. memantapkan pelayanan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan internasional;
 - d. mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu Kawasan Perkotaan Sarbagita, dan wilayah yang lebih luas; dan
 - e. mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antar wilayah dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan air minum, sistem jaringan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan sistem jaringan drainase.
- (4). Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota secara merata dan berhierarki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. membagi wilayah kota menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK), terdiri atas BWK Tengah, BWK Utara, BWK Timur, BWK Selatan, dan BWK Barat;
 - b. menetapkan hirarki pusat-pusat pelayanan kota yang terdiri atas pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan; dan
 - c. memantapkan BWK Tengah sebagai pusat pelayanan kota.
- (5). Strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota yang optimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah, antar sistem pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Sarbagita, antar BWK, dan antar lingkungan;
 - b. membuka jaringan-jaringan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas lalu lintas menerus antar kota, antar BWK, antar lingkungan, dan pergerakan di dalam lingkungan;
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum Kota yang terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita dan antar bagian wilayah kota;
 - d. meningkatkan kualitas jalan-jalan lingkungan permukiman kota;
 - e. menyediakan sistem jaringan jalan pejalan kaki (pedestrian);
 - f. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana; dan
 - g. memantapkan tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran.
- (6). Strategi Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. meningkatkan pelayanan jaringan energi dan kelistrikan secara merata;
 - b. meningkatkan kerjasama penyediaan air baku terpadu lintas wilayah;
 - c. meningkatkan pemerataan pelayanan jaringan air minum ke seluruh wilayah kota;
 - d. meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota;
 - e. meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan jaringan air limbah perpipaan kota;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan kota yang partisipatif, berdaya guna dan berkualitas; dan
 - g. mengembangkan masterplan drainase dan meningkatkan pelayanan sistem drainase kota.
- (7). Strategi pengembangan kota kreatif berbasis pariwisata berjati diri budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan kelompok kegiatan kreatif;
 - b. mengembangkan manajemen dan infrastruktur pariwisata yang meliputi obyek dan daya tarik wisata; dan
 - c. mengembangkan kota berwawasan budaya berjati diri Bali.

Bagian Keempat

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Paragraf 2

Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana; dan
 - e. perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota;
 - b. memadukan arahan kawasan lindung nasional dan provinsi dalam kawasan lindung kota;
 - c. memantapkan hutan bakau di Kawasan Denpasar Selatan sebagai kawasan taman hutan raya;
 - d. menetapkan RTH minimal 30 % dari luas wilayah kota; dan
 - e. memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung, seperti kawasan budidaya tanaman pangan sebagai bagian dari RTH.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung;
 - b. mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung; dan
 - c. menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.
- (4) Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan infrastruktur fisik penyelamatan lingkungan; dan
 - c. menyelamatkan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber daya genetiknya.
- (5) Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana;
 - b. mengendalikan kawasan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - c. mengembangkan jalur-jalur dan tempat-tempat evakuasi; dan
 - d. mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu.
- (6) Strategi perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual dalam mendukung kota yang berwawasan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
 - b. melindungi kelestarian kawasan suci dan kawasan tempat suci; dan
 - c. revitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya.

Paragraf 3

Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - c. pengembangan kawasan budidaya kreatif dan unggulan;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
 - e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. mengintensifkan lahan-lahan kosong yang telah ditetapkan sebagai lahan permukiman dan ekstensifikasi secara terbatas pada beberapa kawasan di sekitar permukiman yang telah ada dan di luar kawasan lindung dan RTH;
 - b. mempertahankan kawasan pertanian sebagai RTH pada beberapa kawasan;
 - c. menetapkan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan sekitar pusat-pusat pelayanan dan pada koridor jalan-jalan nasional, provinsi dan jalan utama kota;
 - d. menetapkan kawasan pusat-pusat pemerintahan di Kawasan Niti Mandala untuk Kawasan Pemerintahan Provinsi Bali dan pemusatan perkantoran pemerintahan Kota di sekitar Kawasan Catur Muka dan Kawasan Lumintang;
 - e. mengembangkan kegiatan akomodasi wisata beserta fasilitas penunjangnya di Kawasan Pariwisata dan kawasan perdagangan jasa;
 - f. mengembangkan kawasan efektif pariwisata di Kawasan Sanur, Kawasan Pulau Serangan dan Kawasan sekitar Pelabuhan Benoa;
 - g. mengembangkan hirarki pelayanan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga berdasarkan skala pelayanan kota, kawasan maupun lingkungan;
 - h. mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri di kawasan dengan kepadatan penduduk rendah; dan
 - i. mengintegrasikan pemanfaatan ruang pesisir dan laut dengan pemanfaatan ruang daratan.

- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. membatasi pengembangan kawasan permukiman di kawasan lahan pertanian yang berfungsi RTH, serta mengarahkan perkembangan permukiman baru ke arah kawasan budidaya;
 - b. mengatur komposisi kawasan terbangun dan kawasan ruang terbuka kota;
 - c. mengatur intensitas pemanfaatan ruang kota;
 - d. melindungi kawasan suci dan kawasan tempat suci dari aktivitas kegiatan budidaya perkotaan yang mengganggu nilai kesucian;
 - e. mengurangi konsentrasi kegiatan pendidikan tinggi di kawasan pusat kota dan mengarahkan penyebarannya ke BWK lainnya;
 - f. memantapkan dan mempertahankan ruang-ruang terbuka publik yang telah ada serta mengembangkan ruang-ruang terbuka hijau publik baru di setiap lingkungan permukiman, pusat Sub Lingkungan, pusat Lingkungan, dan Pusat BWK; dan
 - g. mengembangkan kawasan pertanian lahan basah sebagai RTH publik dalam bentuk ekowisata dan agrowisata.

- (4) Strategi pengembangan kawasan budidaya kreatif dan unggulan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. menyalarkkan kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, pemerintahan, pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan serta kegiatan permukiman untuk mendukung peran Kota Denpasar sebagai Pusat kegiatan Nasional;
 - b. menyalarkkan fungsi-fungsi kegiatan pariwisata, pertanian, industri kecil unggulan untuk mendukung kawasan andalan nasional pada poros pengembangan Kawasan Denpasar – Ubud – Kintamani; dan
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk mendorong pengembangan industri kreatif, kesenian dan kegiatan berbasis budaya unggulan.
- (5) Strategi pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan dan mengembangkan obyek, atraksi dan daya tarik wisata.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; dan
 - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI.

Paragraf 4

Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
- a. pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi dalam wilayah kota;
 - b. pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dan wilayah;
 - c. pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya kota; dan
 - d. pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. memadukan pengembangan struktur ruang dan rencana pola ruang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah kota; dan
 - b. menyalarkkan program-program pemanfaatan ruang baik yang berskala nasional, provinsi maupun wilayah di wilayah kota.
- (3) Strategi pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan-kawasan pembangkit perekonomian daerah dengan kegiatan unggulan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan transportasi sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - c. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

- (4) Strategi pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan yang harus dilestarikan dan dilindungi karena memiliki nilai historis dan budaya yang menjadi jati diri kota, terdiri atas:
- meningkatkan upaya pelestarian situs warisan budaya daerah;
 - meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan;
 - melindungi dan mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan suci dan tempat suci yang dapat mengurangi nilai kesucian kawasan; dan
 - merevitalisasi kawasan penyelenggaraan ritual keagamaan Hindu dan budaya Bali.
- (5) Strategi pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- meningkatkan upaya pengendalian, pelestarian dan pemanfaatan ruang kawasan yang berfungsi memberi perlindungan terhadap ekosistem wilayah dan perlindungan terhadap bencana alam; dan
 - melindungi pemanfaatan ruang dan kegiatan yang memiliki potensi pelestarian lingkungan pesisir dan laut serta jasa lingkungan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota terdiri atas:
- sistem pusat pelayanan kota; dan
 - sistem prasarana kota.
- (2) Sistem pusat pelayanan kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- sistem dan fungsi perwilayahan pengembangan kota;
 - sistem pusat-pusat pelayanan kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pemerintahan; dan
 - sistem hirarki pelayanan kegiatan kota.
- (3) Sistem prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- sistem jaringan transportasi sebagai jaringan prasarana utama;
 - sistem jaringan prasarana lainnya:
 - sistem jaringan energi;
 - sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - sistem jaringan sumber daya air.
 - infrastruktur perkotaan, terdiri atas:
 - sistem penyediaan air minum kota;
 - sistem pengelolaan air limbah kota;
 - sistem persampahan kota;
 - sistem drainase kota;
 - penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - sistem penanggulangan bencana; dan
 - penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya.
- (4) Peta rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan Kota

Paragraf 1

Sistem dan Fungsi Perwilayahan Pengembangan Kota

Pasal 14

- (1) Sistem dan fungsi perwilayahan pengembangan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui pembagian wilayah kota menjadi 5 (lima) BWK, terdiri atas:
 - a. BWK Tengah;
 - b. BWK Utara;
 - c. BWK Timur;
 - d. BWK Selatan; dan
 - e. BWK Barat.

- (2) BWK Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Lingkungan Tengah I terdiri atas Desa Dauh Puri Kangin, Kelurahan Dangin Puri, sebagian Desa Dangin Puri Kauh dan sebagian Desa Dauh Puri Kaja yang berfungsi sebagai Cathus Patha Agung Kota, pusat perdagangan kota, pusat pemerintahan kota dan pusat pelayanan sosial budaya kota;
 - b. Lingkungan Tengah II terdiri atas Sebagian Desa Dauh Puri Kaja, sebagian Desa Pemecutan Kaja, sebagian Kelurahan Pemecutan dan sebagian Desa Pemecutan Klod yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat permukiman dan pusat perdagangan dan jasa;
 - c. Lingkungan Tengah III terdiri atas Desa Dangin Puri Kaja, sebagian Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dangin Puri Kangin dan Desa Sumerta Kauh yang berfungsi sebagai pusat permukiman dan pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kegiatan olah raga;
 - d. Lingkungan Tengah IV terdiri atas sebagian Desa Dangin Puri Klod dan Desa Sumerta Klod yang berfungsi sebagai Pusat Permukiman, Pendidikan, pusat perdagangan dan jasa dan pusat pemerintahan Provinsi Bali; dan
 - e. Lingkungan Tengah V terdiri atas Kelurahan Dauh Puri, Desa Dauh Puri Kelod dan Desa Dauh Puri Kauh yang berfungsi sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

- (3) BWK Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Lingkungan Utara I terdiri atas sebagian Desa Ubung Kaja, Kelurahan Ubung dan sebagian Desa Pemecutan Kaja dan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, permukiman, pusat kegiatan olah raga, dan pelayanan transportasi;
 - b. Lingkungan Utara II terdiri atas Kelurahan Peguyangan dan Desa Peguyangan Kaja yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, permukiman dan pusat pemerintahan kecamatan; dan
 - c. Lingkungan Utara III terdiri atas Kelurahan Tonja dan Desa Peguyangan Kangin yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, permukiman, dan perdagangan dan jasa.

- (4) BWK Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Lingkungan Timur I meliputi Kelurahan Penatih dan Desa Penatih Dangin Puri yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian dan permukiman;
 - b. Lingkungan Timur II meliputi Desa Kesiman Kertalangu yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, pusat permukiman dan perdagangan dan jasa; dan
 - c. Lingkungan Timur III meliputi Kelurahan Sumerta, Desa Sumerta Kaja, Kelurahan Kesiman dan Desa Kesiman Petilan yang berfungsi sebagai pusat permukiman dan perdagangan dan jasa.

- (5) BWK Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Lingkungan Selatan I terdiri atas Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kaja dan Desa Sanur Kauh yang berfungsi sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata dan pusat kegiatan kelautan;
 - b. Lingkungan Selatan II terdiri atas Kelurahan Panjer, Kelurahan Renon dan Desa Sidakarya yang berfungsi sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa dan pusat pelayanan pendidikan;
 - c. Lingkungan Selatan III terdiri atas Kelurahan Sesetan dan Kelurahan Pedungan berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, pusat permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan infrastruktur kota dan pelabuhan laut;
 - d. Lingkungan Selatan IV terdiri atas Desa Pemogan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan infrastruktur kota; dan
 - e. Lingkungan Selatan V terdiri atas Kelurahan Serangan yang berfungsi sebagai pusat permukiman, pusat kegiatan pariwisata dan pusat kegiatan kelautan.
- (6) BWK Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Lingkungan Barat I terdiri atas sebagian Kelurahan Padang Sambian dan Desa Padang Sambian Kaja berfungsi sebagai pusat permukiman dan perdagangan dan jasa;
 - b. Lingkungan Barat II terdiri atas sebagian sebagian Kelurahan Padang Sambian, sebagian Desa Padang Sambian Kelod, sebagian Kelurahan Pemecutan, Desa Tegal Kertha dan Desa Tegal Harum yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman dan perdagangan dan jasa; dan
 - c. Lingkungan Barat III terdiri atas sebagian Desa Padang Sambian Klod dan sebagian Desa Pemecutan Klod yang berfungsi sebagai pusat permukiman dan perdagangan dan jasa.
- (7) Setiap Lingkungan selanjutnya dibagi dalam Sub Lingkungan yang merupakan satuan kawasan permukiman yang pembagiannya lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan; dan
- (8) Peta sistem perwilayahan pengembangan kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kota

Pasal 15

- (1) Sistem pusat-pusat pelayanan kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat-pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan wilayah terdiri atas:
 1. kawasan sekitar Niti Mandala sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala wilayah;
 2. kawasan sekitar Sanglah sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan skala wilayah;
 3. kawasan sekitar terminal Ubung sebagai pusat transportasi penumpang antar wilayah Type B;
 4. kawasan Pelabuhan Benoa sebagai pusat transportasi laut antar wilayah dan internasional;

5. kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah di sepanjang Jalan Ngurah Rai, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Mahendradata; dan
 6. kawasan pariwisata Sanur sebagai kawasan khusus pariwisata.
- b. pusat-pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan yang melayani seluruh wilayah kota yang tersebar di BWK tengah terdiri atas:
1. kawasan *cathus patha agung* Kota Denpasar dan sekitar jalan Gajah Mada sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, sosial, budaya, pemerintahan dan kawasan *heritage* ;
 2. kawasan Niti Praja Lumintang sebagai kawasan pemerintahan;
 3. kawasan sekitar koridor Jalan Teuku Umar, Jalan Dewi Sartika, jalan Diponegoro, Jalan Setiabudi, Jalan Cokoraminoto, Jalan Surapati, Jalan Hayam Wuruk, Jalan WR Supratman, Jalan Gunung Agung dan Jalan Tantular;
 4. kawasan Ubung sebagai pusat kegiatan perdagangan dan terminal kargo; dan
 5. kawasan Kreneng dan Jalan Kamboja sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pendidikan dan olah raga.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan yang melayani skala kecamatan atau BWK, terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Utara dikembangkan di Kawasan Ubung Kaja;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Timur dikembangkan di Kawasan di sekitar Jalan WR Supratman, Kelurahan Kesiman Kertalangu sebagai;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Selatan dikembangkan Kawasan di sekitar Jalan Diponegoro, Kelurahan Sesetan; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Barat dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Gunung Agung dan Jalan Mahendradata, Desa Tegal Kertha.
- (4) Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Tengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Tengah I dikembangkan di Kawasan Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung;
 - b. Pusat Lingkungan Tengah II dikembangkan di Koridor Jalan Cokroaminoto;
 - c. Pusat Lingkungan Tengah III dikembangkan di Koridor Jalan Gatot Subroto dan jalan Ahmad Yani;
 - d. Pusat Lingkungan Tengah IV dikembangkan di Koridor Jalan Hayam Wuruk; dan
 - e. Pusat Lingkungan Tengah V dikembangkan di Koridor Jalan Diponegoro dan koridor Jalan Teuku Umar.
- (5) Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Utara I dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Ubung;
 - b. Pusat Lingkungan Utara II dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Peguyangan; dan
 - c. Pusat Lingkungan Utara III dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Agung.
- (6) Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Timur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Timur I dikembangkan di Kawasan Penatih;
 - b. Pusat Lingkungan Timur II dikembangkan di Kawasan Kesiman Kertalangu; dan
 - c. Pusat Lingkungan Timur III dikembangkan di Kawasan Kesiman.
- (7) Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Selatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Selatan I dikembangkan di sekitar Pasar Sanur;
 - b. Pusat Lingkungan Selatan II dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Pekerisan dan Jalan Barito;
 - c. Pusat Lingkungan Selatan III dikembangkan di Kawasan sekitar Koridor Jalan Raya Sesetan sebagai;

- d. Pusat Lingkungan Selatan IV dikembangkan di Kawasan sekitar Koridor Jalan Raya Kepon; dan
 - e. Pusat Lingkungan Selatan V dikembangkan di sekitar Pasar Serangan.
- (8) Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Barat I dikembangkan di Kawasan sekitar simpang Kebo Iwa;
 - b. Pusat Lingkungan Barat II dikembangkan di Kawasan sekitar jalan Gunung Rinjani; dan
 - c. Pusat Lingkungan Barat III dikembangkan di Kawasan sekitar jalan Pasar Umadui.
- (9) Pusat Lingkungan selanjutnya didukung oleh sebaran Sub Pusat Lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan.
- (10) Peta sistem pusat pelayanan kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Hirarki Pelayanan Kegiatan Kota.

Pasal 16

- (1) Sistem hirarkhi pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dikembangkan berdasarkan struktur pelayanan pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi terdiri atas hirarkhi fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.
- (2) Struktur hirarkhi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa:
- a. kegiatan perdagangan dan jasa skala wilayah dikembangkan pada jalan-jalan arteri primer, jalan kolektor primer atau jalan arteri sekunder yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan antar wilayah atau BWK;
 - b. kegiatan perdagangan skala kota dikembangkan pada jalan-jalan arteri primer, jalan kolektor primer atau jalan arteri sekunder atau pada jalur utama kota dengan;
 - c. kegiatan perdagangan skala BWK dikembangkan pada jalan-jalan jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder atau jalan kolektor sekunder yang merupakan jalur penghubung antar BWK atau lingkungan, berbentuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - d. kegiatan perdagangan skala lingkungan atau beberapa desa/kelurahan atau desa pakraman dikembangkan di pusat-pusat desa berupa pasar umum, pasar desa dan kelompok pertokoan; dan
 - e. kegiatan perdagangan skala sub lingkungan terdiri atas kelompok petokoan lokal, warung, mini market dan lainnya.
- (3) Struktur hirarkhi pelayanan kegiatan pemerintahan:
- a. kegiatan pemerintahan, pemerintah pusat dikembangkan di Kawasan Niti Mandala;
 - b. kegiatan pemerintahan, pemerintah negara sahabat / kantor konsulat pembangunan baru dikembangkan di Kawasan Niti Mandala;
 - c. kegiatan pemerintahan, pemerintah Provinsi Bali dikembangkan di Kawasan Niti Mandala;
 - d. kegiatan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar dikembangkan terpusat di Kawasan Lumintang;
 - e. kegiatan pemerintahan kecamatan untuk Kecamatan Denpasar Barat tetap di Jalan Gunung Agung, untuk Kecamatan Denpasar Selatan tetap di Jalan Raya Sesetan, sedangkan untuk Kecamatan Denpasar Utara direncanakan di Kawasan Ubung Kaja dan untuk perkantoran Kecamatan Denpasar Timur direncanakan di sekitar Jalan WR Supratman; dan
 - f. fasilitas pemerintahan skala desa/kelurahan tetap mempertahankan lokasi yang telah ada di pusat-pusat desa/kelurahan.

- (4) Struktur hirarkhi pelayanan kegiatan pelayanan kesehatan:
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan skala wilayah/provinsi dan pelayanan internasional terdiri atas Rumah Sakit Umum Wilayah (Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah);
 - b. Kegiatan pelayanan kesehatan skala kota terdiri atas Rumah Sakit Umum Kota (Rumah Sakit Umum Wangaya, Rumah Sakit Umum Angkatan Darat dan Rumah Sakit Umum Swasta yang tersebar di dalam Kota;
 - c. kegiatan pelayanan kesehatan skala kecamatan/kawasan terdiri atas sebaran Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Klinik Kesehatan Swasta; dan
 - d. sebaran kegiatan pelayanan kesehatan skala lingkungan.

- (5) Struktur hirarkhi pelayanan kegiatan pendidikan:
 - a. Kegiatan pendidikan tinggi skala nasional dikembangkan pada sekitar jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kota fungsi arteri sekunder dan kolektor sekunder, dan membatasi pengembangan baru pada kawasan pusat kota;
 - b. kegiatan pendidikan skala kota/kecamatan/kawasan berupa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan dikembangkan merata dan menjangkau seluruh wilayah kota dan kawasan sekitarnya;
 - c. kegiatan pendidikan skala desa/kelurahan dan lingkungan berupa sekolah dasar dan taman kanak-kanak di arahkan merata di pusat-pusat permukiman; dan
 - d. lokasi sekolah-sekolah unggulan dan sekolah yang memiliki pelayanan internasional dikembangkan pada sekitar jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kota fungsi arteri sekunder dan kolektor sekunder, dan membatasi pengembangan baru pada kawasan pusat kota.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagai jaringan prasarana utama kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.

- (2) Sistem jaringan transportasi darat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d. sistem jaringan angkutan barang;
 - e. prasarana penunjang transportasi; dan
 - f. sistem jaringan transportasi darat lainnya.

- (3) Sistem jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.

- (4) Sistem jaringan transportasi udara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas keterpaduan antar sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi laut dengan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai yang berada di wilayah Kabupaten Badung dan ruang udara untuk penerbangan di wilayah kota.

- (5) Peta sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan jalan dan pengembangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan bebas hambatan;
 - b. jalan arteri primer;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan lokal primer; dan
 - e. jalan sistem sekunder.

- (2) Rencana pengembangan jalan baru dalam kota, terdiri atas ruas jalan:
 - a. Serangan – Tohpati;
 - b. Kuta – Denpasar – Tohpati;
 - c. Jalan Pantai Matahari Terbit – Pantai Padang Galak – Jalan Sekar;
 - d. Jalan Akasia – simpang Padang Galak;
 - e. Jalan Tukad Badung – Jalan I Gusti Ngurah Ngurah Rai;
 - f. Jalan Badak Agung – Jalan Hayam Wuruk;
 - g. Jalan Mahendradata – Jalan Sunset (Western Ring Road Tahap III); dan
 - h. Jalan Cokroaminoto – Jalan Ahmad Yani.

- (3) Jaringan jalan bebas hambatan di wilayah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Serangan – Tanjung Benoa (Wilayah Kabupaten Badung); dan
 - b. Kuta – Jalan I Gusti Ngurah Rai – Tohpati

- (4) Jaringan jalan arteri primer dengan status nasional di wilayah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 1. Jalan Gatot Subroto Barat – Simpang Cokroaminoto – Jalan Gatot Subroto – Simpang Tohpati – Jalan Prof. Ida Bagus Mantra;
 2. Simpang Tohpati – Simpang Pesanggaran – By Pass I Gusti Ngurah Rai;
 3. Simpang Tohpati – Batubulan;
 4. Simpang Pesanggaran – Gerbang Pelabuhan Benoa; dan
 5. Jalan Mahendradata – Simpang Jalan Sunset.

- (5) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas jalan:
 - a. Jalan kolektor primer dengan status nasional, terdiri atas ruas jalan:
 1. Simpang Cokroaminoto – Jalan Sutomo;
 2. Simpang Pesanggaran – Jalan Diponegoro – Jalan Thamrin – Jalan Wahidin – Jalan Setiabudi;
 3. Jalan Gunung Agung – akses kargo; dan
 4. Jalan Iman Bonjol (Denpasar – Tuban).

 - b. Jaringan jalan kolektor primer status jalan provinsi terdiri atas ruas jalan:
 1. Jalan Gajah Mada-Simpang Catur Muka – Jalan Surapati – Jalan Hayam Wuruk– Simpang Renon – Simpang Renon – Jalan Hang Tuah – Pantai Sanur (Denpasar – Sanur);
 2. Simpang Niti Mandala – Jalan Dewi Sartika-Teuku Umar-Simpang Imam Bonjol (Sp Niti Mandala-Sp Imam Bonjol);
 3. Simpang Teuku Umar – Batu Belig;
 4. Simpang Catur Muka – Jalan Veteran – Jalan Pattimura – Jalan WR Supratman – Simpang Tohpati (Denpasar – Sp Tohpati);
 5. Jalan Ahmad Yani.
 6. Jalan-jalan utama di Kawasan Niti Mandala (Jalan Raya Puputan, Jalan Tantular, Jalan Cok Agung Tresna, Jalan. DI Panjaitan, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Juanda, Jalan M. Yamin, Jalan Cut Nya Dien, Jalan Kusumaatmaja, Jalan DR Muwardi dan Jalan S. Parman);
 7. Jalan Gunung Agung – Jalan Gunung Sanghyang;

8. Jalan Udayana – Jalan Hasanudin;
 9. Jalan Diponegoro; dan
 10. Jalan Kapten Agung, Jalan Kapten Regug, Jalan Sugianyar, Jalan Beliton.
- (6) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas ruas jalan: Jalan Sulawesi, Jalan Melati, Jalan PB Sudirman, Jalan Nangka, Jalan Suli, Jalan Kamboja, Jalan Batanghari, Jalan Barito, Jalan Nusa Kambangan, Jalan Komodo, Jalan Buton, Jalan Pulau Kawe, Jalan P. Belitung, Jalan Trengguli, Jalan Terenggana dan Jalan Gunung Rinjani.
 - (7) Jaringan jalan sistem sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas ruas jalan:
 - a. Jalan lokal sekunder, terdiri atas ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota dengan kawasan perumahan; dan
 - b. Jalan lingkungan sekunder, terdiri atas seluruh ruas jalan yang menghubungkan antar persil dalam wilayah kota.
 - (8) Ruang untuk jaringan jalan merupakan ruang yang digunakan untuk ruang pengawasan jalan (ruwasja), ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) sesuai kriteria dan ketentuan sistem jaringan jalan.
 - (9) Sistem jaringan jalan dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas jaringan jalan.
 - (10) Peningkatan kualitas jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan termasuk jembatan dan perlengkapannya yang telah ada terdiri dari status jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota;
 - b. penegasan fungsi jaringan jalan antara fungsi primer dan fungsi sekunder; dan
 - c. perkerasan seluruh jaringan jalan sesuai standar berdasarkan status dan fungsinya.
 - (11) Peningkatan kuantitas jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas regional dan kawasan perkotaan sarbagita;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan baru di dalam wilayah Kota Denpasar; dan
 - c. rencana pengembangan jaringan jalan baru untuk membuka kawasan baru atau jalan penghubung antar Lingkungan di dalam wilayah desa/kelurahan.
 - (12) Peta rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan angkutan orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan angkutan orang antar kota;
 - b. sistem jaringan angkutan orang dalam kota;
 - c. sistem pelayanan terminal penumpang; dan
 - d. sistem jaringan angkutan orang lainnya.
- (2) Sistem jaringan angkutan orang antar kota dan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem terpadu angkutan orang massal antar kota, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan dalam kota yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan;

- b. peningkatan peran sistem pelayanan angkutan orang penumpang melalui penyediaan sarana angkutan umum, beserta sistem trayek secara terpadu dan terintegrasi baik antar kota maupun dalam kota yang didukung prasarana terminal;
 - c. pengembangan sistem rute angkutan orang dikembangkan pada titik-titik simpul permukiman dan aktivitas kegiatan yang berkepadatan tinggi;
 - d. mengembangkan rute-rute trayek angkutan orang, terdiri atas trayek utama, trayek cabang dan trayek ranting;
 - e. pengembangan angkutan orang massal bus besar pada jalur jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, yang melayani trayek utama; dan
 - f. pengembangan angkutan orang dengan moda bus menengah dikembangkan pada jalur jalan kolektor sekunder yang melayani trayek cabang dan kendaraan sejenis mikrolet pada jalan-jalan lokal sekunder yang melayani trayek ranting.
- (3) Sistem pelayanan terminal penumpang secara terpadu dan berhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Terminal Type B, khusus melayani angkutan orang di Kawasan Perkotaan Sarbagita dan dalam wilayah Kota Denpasar terdiri atas:
 - 1. Terminal Ubung;
 - 2. Terminal Wangaya; dan
 - 3. Terminal Tegal.
 - b. Terminal Type C (transfer antar mode) terdiri atas:
 - 1. Terminal Gunung Agung;
 - 2. Terminal Kreneng;
 - 3. Pengembangan terminal di Kawasan Ubung Kaja;
 - 4. Pengembangan terminal di Kawasan Sanglah;
 - 5. Pengembangan terminal di Kawasan Sanur;
 - 6. Pengembangan terminal di Kawasan Pemecutan Kelod atau Padang Sambian Kelod; dan
 - 7. Pengembangan terminal di Kawasan Simpang Benoa.
- (4) Sistem jaringan angkutan orang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. angkutan pariwisata melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. angkutan taxi melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan dan pangkalan penunggu penumpang pada kawasan-kawasan tertentu;
 - c. angkutan ojek/sepeda motor sebagai pendukung sistem perangkutan kota beroperasi di dalam lingkungan permukiman; dan
 - d. angkutan dokar beroperasi pada beberapa jalur jalan dan pada waktu-waktu tertentu untuk melayani pergerakan wisata kota.

Pasal 20

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - c. pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi penyandang cacat;
 - d. desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas hingga persimpangan tak sebidang (fly over);

- e. pemaduan berbagai moda angkutan;
- f. kegiatan parkir diperuntukan untuk mengatur kawasan parkir di badan jalan (*on-street parking*), pengembangan kantong-kantong parkir dan fasilitas parkir bertingkat (*off-street parking*), pembatasan waktu parkir, pengenaan tarif parkir progresif;
- g. penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan orang penumpang dan angkutan pariwisata;
- h. melarang sirkulasi kendaraan berat angkutan barang memasuki wilayah kota, kecuali dengan ijin khusus;
- i. pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan diatas jalan (*fly over*); dan
- j. pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian (*park and ride*), hari bebas kendaraan (*car free day*), daerah bebas kendaraan (*car free zone*) maupun area lisensi khusus (*area plate licensing*).

Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Angkutan Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, terdiri atas terminal angkutan barang dan lintasan angkutan barang.
- (2) Terminal angkutan barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemantapan terminal angkutan barang di Desa Ubung Kaja, dan
 - b. pemanfaatan terminal peti kemas Benoa sebagai terminal angkutan barang.
- (3) Jalur lalu lintas angkutan barang dikembangkan pada jalur jalan dengan fungsi arteri primer dan beberapa ruas jalan dengan fungsi kolektor primer 1, terdiri atas: Jalan Mahendradata sampai simpang Jalan Raya Sunset (di wilayah Kabupaten Badung), Jalan Raya Sunset, Jalan Cokroaminoto, Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Gatot Subroto Timur, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan menuju ke Pelabuhan Benoa.

Pasal 22

Prasarana penunjang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. pengembangan parkir terpusat di Kawasan Pusat Kota terdiri atas kawasan parkir di sekitar jalan Gajah Mada, sekitar Jalan Thamrin, sekitar Jalan Hasanudin, sekitar Jalan Gunung Agung, sekitar jalan Kamboja dan sekitar Kawasan Sanglah; dan
- b. pengembangan parkir terpusat di Kawasan Efektif Pariwisata Sanur terdiri atas kawasan parkir di Pantai Padang Galak, Pantai Matahari Terbit, Pantai Sanur, Pantai Semawang, Pantai Mertasari, Kawasan Suwung dan Pulau Serangan.

Pasal 23

Sistem transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, terdiri atas pengembangan jaringan perkeretaapian di Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf a, terdiri atas:

- a. pelabuhan laut utama;
 - b. pelabuhan laut pengumpul; dan
 - c. terminal laut khusus.
- (3) Pelabuhan laut utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas Pelabuhan Benoa, sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, angkutan barang, peti kemas, ekspor-impor, dan pelabuhan pendaratan ikan.
 - (4) Pelabuhan Benoa dikembangkan dan diperluas melalui reklamasi seluas 143 Ha, dengan penambahan kelengkapan dermaga, fasilitas pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, pelabuhan pariwisata beserta marina, pelabuhan barang dan peti kemas secara terbatas, yang dilengkapi fasilitas penunjang kepariwisataan, perdagangan, jasa dan ekspedisi, kawasan energi dan industri lainnya.
 - (5) Pelabuhan laut pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas pelabuhan lokal Sanur yang difungsikan sebagai pelabuhan penyeberangan khusus penumpang dan barang dalam provinsi Bali.
 - (6) Terminal laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan pelabuhan wisata dan marina yang dikembangkan di Pelabuhan Benoa, perairan utara Pulau Serangan, dan laguna Pulau Serangan; dan
 - b. Penataan lokasi penambatan kapal wisata berukuran kecil dikembangkan di perairan pantai Sindhu, pantai Semawang dan pantai utara Serangan.
 - (7) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b merupakan jalur pergerakan transportasi laut, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran nasional dan regional;
 - b. lintas penyeberangan dalam provinsi;
 - c. alur pelayaran wisata; dan
 - d. alur penangkapan ikan.
 - (8) Tatanan kepelabuhanan harus mendukung operasional TNI AL.

Pasal 25

- (1) Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), terdiri atas:
 - a. pemantapan aksesibilitas ke Bandar Udara Internasional Ngurah Rai yang terdapat di wilayah Kabupaten Badung;
 - b. ruang udara untuk penerbangan; dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*).
- (2) Pemantapan aksesibilitas ke Bandar Udara Ngurah Rai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pengintegrasian sistem transportasi antar kawasan dan antar wilayah dalam wilayah Kota Denpasar, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Provinsi Bali.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, yang berada di wilayah udara Kota Denpasar; dan
 - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan dalam rangka menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial dan pelayanan kesehatan.
- (5) Pengembangan tatanan kebandarudaraan harus mendukung operasional TNI AU

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem Jaringan Energi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, angka 1 terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di wilayah kota merupakan bagian dari sistem pelayanan kelistrikan provinsi Bali, terdiri atas:
 - a. PLTD, PLTG dan PLTGU Pesanggaran; dan
 - b. PLT Biomasa di TPA Suwung.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, berupa kawat saluran udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui Gardu Induk Sanur, Gardu Induk Padang Sambian, Gardu Induk Imam Bonjol, dan Gardu Induk Pesanggaran.
- (4) Sistem jaringan pipa minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan pipa minyak dari pelabuhan Benoa ke depo minyak di Pesanggaran;
 - b. sistem jaringan LNG (*liquid natural gas*) dari pelabuhan Benoa ke PLTG Pesanggaran;
 - c. pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali; dan
 - d. pengembangan jaringan perpipaan gas perkotaan.
- (5) Sistem pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan pipa minyak dan gas bumi ditetapkan oleh menteri, setelah mendapat persetujuan Gubernur dan Walikota.
- (6) Peta rencana pengembangan sistem jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b angka 2, ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pelayanan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota, terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Pengembangan jaringan terestrial sistem kabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan pada:
 - a. Peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi tiap-tiap Stasiun Telepon Otomat (STO) yang telah meliputi STO Sanur, STO Kaliasem, STO Ubung, STO Tohpati, dan STO Monang-Maning;
 - b. pengembangan jaringan baru untuk seluruh wilayah kota, diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan, estetika lingkungan dan keamanan; dan

- c. pengembangan jaringan kabel telepon bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya pada kawasan strategis kota.
- (3) Pengembangan jaringan terestrial sistem nirkabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan penataan lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station (BTS)* terpadu untuk dimanfaatkan secara bersama-sama antar operator yang lokasinya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.
 - (5) Peta rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, angka 3, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan daya guna air terdiri atas sistem sungai di wilayah kota, terdiri atas:
 1. sistem jaringan air baku; dan
 2. sistem jaringan irigasi.
 - b. pengendalian daya rusak air terdiri atas:
 1. sistem pengendalian banjir; dan
 2. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem sungai di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) dengan sungai utama Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung, Tukad Buaji, dan Tukad Ngenjung.
- (3) Sistem jaringan air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1, ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok, terdiri atas:
 - a. pemantapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung);
 - b. pemantapan air permukaan meliputi pengembangan kolam penampung (*retarding basin*) dan waduk muara di wilayah kota untuk mendukung sediaan air baku; dan
 - c. pengaturan pemanfaatan air tanah pada wilayah kota.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 2, di wilayah kota, terdiri atas:
 - a. pelayanan irigasi melayani areal persawahan yang ditetapkan sebagai budidaya tanaman pangan berkelanjutan dan areal persawahan yang ditetapkan beralih fungsi berdasarkan rencana pola ruang namun belum dialihfungsikan;
 - b. pelayanan irigasi melayani 10 Daerah Irigasi (DI) yaitu: DI Kedewatan seluas 830 Ha, DI Mambal seluas 631 Ha, DI Peraupan seluas 25 Ha, DI Oongan seluas 781 Ha, DI Lange seluas 96 Ha, DI Dadas seluas 9 Ha, DI Umeduwi seluas 41 Ha, DI Mertagangga seluas 21 Ha, DI Batannyuh seluas 274 Ha, dan DI Tukad Badung seluas 341 Ha yang saling terintegrasi dengan Daerah Irigasi di wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar; dan
 - c. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air.

- (5) Sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dilaksanakan melalui:
- a. normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, dan Tukad Ngenjung beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor kota;
 - b. pengembangan kolam konservasi (*retarding basin*) untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan di aliran Tukad Mati;
 - c. pengembangan sodetan dari Tukad Mati ke Tukad Badung;
 - d. pengembangan saluran penampung (*long storage*) di Jalan By Pas Ngurah Rai dan Jalan terusan Mahendradatta; dan
 - e. Pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di kawasan strategis kota.
- (6) Sistem pengamanan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilaksanakan berdasarkan karakter dan fungsi pantai, terdiri atas:
- a. pengembangan teknik pengamanan pantai:
 1. pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai (pengembangan *groin* atau *krib*);
 2. pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai melalui pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*offshore breakwaters*);
 3. perkuatan tebing pantai pembangunan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*; dan
 4. pemeambahan suplai sedimen ke pantai (*sand nourishment*) di pantai Sanur, Padanggalak, Mertasari dan Serangan; dan
 - b. pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di sepanjang Pantai Padanggalak, Pantai Sanur, Mertasari dan Pantai Serangan.
- (7) Peta sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Infrastruktur Perkotaan

Sistem Jaringan Air Minum Kota

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan air minum kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, angka 1, terdiri atas:
- a. pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota; dan
 - b. pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan.
- (2) Pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. Peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang telah ada terdiri atas IPA Ayung 1, 2 dan 3 dan IPA Waribang 1, dan 2 yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar;
 - b. penyediaan air baku Estuary Dam Tahap I seluas 35 Ha, dan pengembangan waduk muara (*Estuary Dam*) Tahap II seluas 105 Ha Pemogan; dan
 - c. pengembangan kerjasama sistem penyediaan air minum (SPAM) Sarbagitaku, melalui integrasi IPA yang telah ada dengan pengembangan IPA baru terdiri atas IPA Ayung di Blusung dan Kesiman, IPA Penet di Tabanan dan IPA Petanu di Gianyar.

- (3) Pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pemeliharaan peningkatan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada;
 - b. kerjasama dengan PDAM Gianyar, PDAM Badung dan pihak ketiga untuk melayani kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi PDAM Kota Denpasar; dan
 - c. pengembangan jaringan distribusi baru pada seluruh wilayah kota; dan
 - d. penyebaran hidrant-hidrant umum pada seluruh wilayah kota.
- (4) Peta rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota

Pasal 30

- (1) Sistem pengelolaan air limbah kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c angka 2, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
 - b. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil; dan
 - c. penanganan air limbah industri ditangani secara kolektif pada lingkup kawasan peruntukan industri.
- (2) Pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat (*off site*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui pendayagunaan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung Denpasar Selatan melayani sebagian Kawasan Pusat Kota Denpasar, sebagian kawasan Denpasar Selatan dan Kawasan Sanur, serta sebagian Kawasan Kuta (wilayah Kabupaten Badung) pada tahap I dan perluasan pada kawasan lainnya pada Tahap II, dan Tahap III.
- (3) Pada kawasan-kawasan yang tidak terlayani jaringan air limbah perpipaan terpusat skala kota, dikembangkan jaringan air limbah komunal setempat (*on-site*) dalam bentuk program sanitasi masyarakat (*sanimas*) dan bentuk lainnya yang dapat dikelola masyarakat atau kerjasama dengan pihak lain.
- (4) Peta rencana pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Air Limbah dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Persampahan Kota

Pasal 31

- (1) Sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, angka 3, terdiri atas:
 - a. jenis sampah yang dikelola;
 - b. penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah; dan
 - c. penanganan sampah.
- (2) Jenis sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.

- (3) Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b terdiri atas:
 - a. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); perubahan pola pikir (*reimagine*); dan perubahan disain pengelolaan (*redesign*);
 - b. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sejenis dikelola melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; dan
 - c. pengelolaan sampah spesifik termasuk sampah limbah B3, diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penanganan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah makan/restoran dan sampah hotel dikumpulkan oleh penghuninya atau petugas sampah, setelah melalui tahapan pengurangan sampah, kemudian diangkut ke transfer depo atau ke TPS;
 - b. sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan pada tepi jalan kemudian diangkut dengan sarana pengangkut sampah ke transfer depo;
 - c. sebelum ke TPA sampah dari transfer depo dan TPS dapat dibawa ke tempat pengomposan dengan pemilahan sampah terlebih dahulu;
 - d. sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan truck sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di IPST Suwung; dan
 - e. pengelolaan sampah dikelola oleh dinas terkait, desa pakraman, masyarakat atau swasta.
- (5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, terdiri atas di TPA Suwung seluas 10 Ha di Kecamatan Denpasar Selatan.
- (6) Tempat Penampungan Sampah sementara (TPS) tersebar di seluruh wilayah kota.
- (7) Peta rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Pengelolaan Persampahan dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Drainase Kota

Pasal 32

- (1) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, angka 4, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan drainase primer;
 - b. sistem jaringan drainase sekunder; dan
 - c. sistem jaringan drainase tersier.
- (2) Sistem jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem pengendalian banjir kota dan wilayah yang lebih luas, dilaksanakan sesuai dengan master plan sistem pengendalian banjir berdasarkan kerjasama antar daerah; dan
 - b. saluran pembuangan utama terdiri atas:
 1. sistem saluran pembuangan Tukad Badung;
 2. sistem saluran pembuangan Tukad Ayung;
 3. sistem saluran pembuangan Tukad Mati;
 4. sistem saluran pembuangan Niti Mandala – Suwung; dan
 5. sistem saluran pembuangan Pemogan.
- (3) Sistem jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran pembuangan air hujan terintegrasi dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase makro (saluran primer) dilengkapi bangunan pengontrol genangan, pembuatan

- konstruksi baru (turap/senderan irigasi), rehabilitasi/perkuatan saluran alam, operasi dan pemeliharaan.
- (4) Sistem jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas saluran sekunder dan tersier meliputi parit, saluran-saluran di tepi jalan utama dan saluran-saluran kecil pada kawasan perumahan.
 - (5) Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainase, dilakukan dengan cara:
 - a. Normalisasi aliran sungai-sungai utama dengan membuat sodetan/saluran diversi dilengkapi bangunan pelimpah samping dan pintu-pintu di bagian hilir, serta penyaringan/penangkapan sampah;
 - b. Perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong;
 - c. Kawasan permukiman baru yang dikelola secara pribadi maupun massal, wajib menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan;
 - d. Penerapan persyaratan koefisien dasar hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun, sebelum disalurkan kepada drainase kota;
 - e. Menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran; dan
 - f. Pengembangan retarding basin (kolam penampung) pada sistem saluran pembuangan Tukad Mati, long storage (wadah penyimpan) pada sistem saluran pembuangan Niti Mandala – Suwung dan Pemogan sesuai masterplan drainase kota.
 - (6) Peta rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Drainase dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki

Pasal 33

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, angka 5, direncanakan dalam bentuk:

- a. ruang pejalan kaki di sisi jalan berupa trotoar;
- b. ruang pejalan kaki di sisi saluran air berupa jalan inspeksi;
- c. ruang pejalan kaki di sisi pantai sepanjang Pantai Desa Kesiman Kertalangu, Pantai Desa Kesiman Petilan, Pantai Padanggalak, Pantai Sanur dan Serangan;
- d. ruang pejalan kaki dalam bentuk plasa di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan kawasan lainnya;
- e. ruang kawasan pedestrian khusus dikembangkan di Jalan Gajah Mada, jalan Sugianyar, Jalan Kamboja, Jalan Sudirman, Kawasan Niti Mandala, Kawasan Niti Praja Lumintang, Kawasan sekitar Sanglah, Kawasan Pengembangan Ubung Kaja, dan Kawasan Pengembangan Margaya;
- f. ruang pejalan kaki di RTH sekaligus berfungsi sebagai lintasan lari (*jogging track*);
- g. ruang pejalan kaki di kawasan permukiman tertentu;
- h. ruang pejalan kaki di kawasan tempat suci dan kawasan suci;
- i. ruang pejalan kaki di kawasan rekreasi; dan
- j. ruang pejalan kaki di bawah tanah.

Sistem Penanggulangan Bencana

Pasal 34

- (1) Sistem penanggulangan bencana dan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, angka 6, terdiri atas:
 - a. sistem penanggulangan bencana; dan
 - b. jalur evakuasi bencana.

- (2) Sistem penanggulangan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan melalui:
 - a. pembentukan 4 Wilayah Manajemen Penanggulangan Bencana sekaligus Wilayah Manajemen Penanggulangan Kebakaran (WMK) tersebar di tiap Wilayah Kecamatan dengan pelayanan Penanganan Gawat Darurat Terpadu (*safe community*); dan
 - b. Pos Induk Penanggulangan Bencana terintegrasi dengan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (*Crisis centre*) di Jalan Imam Bonjol sebagai Pos Komando penanganan gawat darurat terpadu.
- (3) Lokasi penyebaran Pos Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang diintegrasikan dengan Pos Sektor dan Pos Kebakaran (*safe community*) terdiri atas:
 - a. Pos Sektor Kecamatan Denpasar Utara di Tonja, Kecamatan Denpasar Timur di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Selatan di desa Sidakarya dan Jalan Juanda Kawasan Niti Mandala dan Kecamatan Denpasar Barat di Jalan Imam Bonjol; dan
 - b. Pos Kebakaran (*safe community*) Kecamatan Denpasar Utara di terminal Ubung, Kecamatan Denpasar Timur di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Selatan di Pelabuhan Benoa dan Kecamatan Denpasar Barat di Jalan Mahendradatta.
- (4) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalur-jalur jalan yang digunakan terdiri atas: Jalan Ngurah Rai, Jalan Hang Tuah, Jalan Raya Puputan, Jalan Teuku Umar, Jalan Gatot Subroto, Jalan Mahendradatta, Jalan Raya Sesetan, Jalan Diponegoro, Jalan Nias, Jalan Imam Bonjol, Jalan WR Supratman; dan
 - b. jalur-jalur jalan atau gang pada kawasan permukiman.

Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perkotaan Lainnya

Pasal 35

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, angka 7, terdiri atas:

- a. penyediaan jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
- b. penyediaan jalur sepeda; dan
- c. penyediaan jalur-jalur untuk penyandang cacat dan kaum *disabel* lainnya.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Paragraf 1

Jenis Kawasan Lindung

Pasal 37

- (1) Kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - d. kawasan rawan bencana; dan
 - e. ruang terbuka hijau.
- (2) Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar;
- (3) Rincian luas tiap komponen kawasan lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XVI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 38

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan resapan air dan sebarannya terdiri atas kawasan yang berfungsi RTH kawasan pertanian, lapangan olah raga, taman kota, taman rekreasi terbuka dan hutan kota.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 39

- (1) Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan suci;
 - b. kawasan tempat suci;
 - c. kawasan sempadan pantai;
 - d. kawasan sempadan sungai;
 - e. kawasan sempadan jurang;
 - f. kawasan sekitar waduk; dan
 - g. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan suci, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan suci campuhan;
 - b. kawasan suci pantai;
 - c. kawasan suci laut;

- d. kawasan suci mata air; dan
 - e. kawasan suci *cathus patha*.
- (3) Sebaran kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah Kota Denpasar.
 - (4) Sebaran kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas tempat-tempat di kawasan pantai Kota Denpasar yang dimanfaatkan untuk upacara melasti;
 - (5) Sebaran lokasi kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.
 - (6) Sebaran kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di wilayah Kota Denpasar.
 - (7) Kawasan suci *cathus patha* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sebarannya terdiri atas:
 - a. *Cathus Patha Agung* wilayah Kota Denpasar yaitu simpang Catur Muka; dan
 - b. *Cathus Patha Alit* tersebar di tiap-tiap wilayah desa *adat/desa pekraman* yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.
 - (8) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. radius kawasan tempat suci *Pura Dang Kahyangan* di sekitar pura Sakenan; dan
 - b. radius kesucian tempat suci kawasan *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya tersebar di 35 (tiga puluh lima) Desa Pakraman di wilayah Kota Denpasar.
 - (9) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas sebaran kawasan sempadan pantai sepanjang kurang lebih 36,6 (tiga puluh enam koma enam) kilometer panjang pantai dengan luas kurang lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) hektar, terdiri atas kombinasi pantai berpasir alami, pantai hasil penimbunan, pantai berhutan bakau, pantai bertembok dan pantai hasil reklamasi.
 - (10) Sebaran sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas ruang di sebelah kiri dan kanan setiap sungai seluas kurang lebih 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hektar.
 - (11) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas kawasan sekitar waduk Muara di muara aliran Tukad Badung dengan radius kawasan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari pinggir waduk ke arah darat.
 - (12) Kawasan sekitar mata air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebarannya terdiri atas: Mata Air Tukad Ayung 1 (Banjar Cengkilung – Desa Peguyangan Kangin); Mata Air Tukad perbatasan Kota Denpasar dengan Gianyar (Desa Kesiman Kertelangu, Jalan Gunitir); Mata Air Tukad Ayung 2 (Banjar Kehen, Jalan Sulastri – Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 3 (Barat Balitex – Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 4 (Barat Balitex sebelah Utara jembatan – Kesiman); Mata Air Tirta Belong (Banjar Wangaya Kaja – Desa Dauh Puri Kaja) dan mata air lainnya.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut, tentang sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 40

- (1) Kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan taman hutan raya;
 - c. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keseluruhannya telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai terletak di Kecamatan Denpasar Selatan.
- (3) Kawasan taman hutan raya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai pada wilayah Kota Denpasar di kawasan Kecamatan Denpasar Selatan seluas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar dari 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar total luas Tahura Ngurah Rai.
- (4) Sebaran kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di wilayah perairan sekitar Pulau Serangan dan perairan Semawang.
- (5) Sebaran kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: Pura Jumeneng (Kelurahan Sanur); Pura Maospahit (Kelurahan Pemecutan); Musium Bali (Kelurahan Dangin Puri); Pura Maospahit (Kelurahan Tonja); Pura Meja Batu (Kelurahan Tonja); Pura Presada (Kelurahan Tonja); Pura Batu Pesiraman (Kelurahan Tonja); Pura Segara (Desa Sanur); Pura Kaleran (Kelurahan Pemecutan); Pura Blanjong (Desa Sanur Kauh); Pura Sakenan (Kelurahan Serangan); Pura Sungungan Wadon (Kelurahan Serangan); Pura Cemara (Kelurahan Serangan); Pura Rambut Siwi (Kelurahan Tonja); Pura Majelangu (Kelurahan Pemecutan).

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 41

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan tsunami;
 - c. kawasan rawan abrasi pantai; dan
 - d. kawasan rawan intrusi air laut.
- (2) Kawasan rawan banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebarannya terdiri atas: kawasan sekitar Tukad Tebe, Tukad Mati Pemecutan Kelod, hilir Tukad Badung Pemogan, Panjer, Sidakarya dan Sanur Kauh.
- (3) Kawasan rawan tsunami, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebarannya terdiri atas:
 - a. Kelurahan Serangan dan Sidakarya meliputi seluruh dusun/banjar;
 - b. Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur, meliputi sepanjang pantai pada jarak 100 – 200 (seratus sampai dua ratus) meter dari pasang tertinggi;

- c. Desa Sanur Kauh, meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura;
 - d. Kelurahan Sesetan, meliputi banjar/dusun Bugis, Suwung Batankendal, dan Pegok;
 - e. Kelurahan Pedungan, meliputi banjar/dusun Pesanggaran, Ambengan, dan Batankendal;
 - f. Kelurahan Pemogan, meliputi banjar/dusun Gelogor Carik, Kajeng, Rangkansari, Tempelasjuwet, Sakah, Teruna bhineka, dan Tangkas;
 - g. Desa Pemecutan Kelod, meliputi banjar/dusun Margaya;
 - h. Kelurahan Panjer, meliputi banjar/dusun Bekul;
 - i. Kelurahan Renon, meliputi banjar/dusun Kelod;
 - j. Desa Kesiman Petilan, meliputi pantai Padanggalak; dan
 - k. Desa Kesiman Kertalangu, meliputi daerah pantai Tangtu pada jarak 100 – 200 meter dari pasang rata-rata.
- (4) Kawasan rawan abrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebarannya meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar diluar pantai yang berbentuk hutan bakau.
- (5) Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke arah darat.

Paragraf 6

Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)

Pasal 42

- (1) RTH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, dikembangkan dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur, yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
- (2) Penyediaan RTH, terdiri atas:
- a. RTH pada persil terdiri atas:
 - 1. RTH pekarangan pada perumahan;
 - 2. RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha; dan
 - 3. RTH dalam bentuk taman atap bangunan.
 - b. RTH pada lingkungan perumahan, terdiri atas:
 - 1. RTH berupa taman skala lingkungan perumahan; dan
 - 2. RTH berupa taman Unit Lingkungan atau Banjar.
 - c. RTH skala kota, terdiri atas:
 - 1. RTH berupa taman skala Desa/Kelurahan atau Unit Lingkungan;
 - 2. RTH berupa taman skala beberapa desa/kelurahan atau Sub BWK;
 - 3. RTH berupa taman skala kecamatan atau BWK;
 - 4. RTH Taman Kota;
 - 5. RTH Hutan Kota;
 - 6. RTH Sabuk Hijau atau pertanian/persawahan;
 - 7. RTH Taman Hutan Raya;
 - 8. RTH Jalur hijau jalan;
 - 9. RTH Ruang pejalan kaki; dan
 - 10. RTH fungsi tertentu seperti sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jalur tegangan tinggi, setra/makam.
- (3) RTH dikembangkan seluas kurang lebih 4.700 (empat ribu tujuh ratus) hektar atau 36 % (tiga puluh enam perseratus) dari luas wilayah kota, terdiri atas:
- a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.

- (4) RTH Publik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dikembangkan seluas kurang lebih 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) hektar atau 20 % (dua puluh perseratus) dari luas wilayah kota berupa: taman-taman kota, taman rekreasi kota, lapangan olah raga, jalur hijau jalan, sempadan pantai, sempadan sungai, Tahura Ngurah Rai, hutan kota, setra, makam, estuary dam, serta areal persawahan ekowisata.
- (5) RTH Privat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dikembangkan seluas kurang lebih 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) hektar atau 16 % (enam belas perseratus) dari luas wilayah berupa: areal persawahan, kebun campuran serta taman pekarangan rumah dan perkantoran.
- (6) Pengembangan RTH persawahan ekowisata terdiri atas:
 - a. pengembangan Rekreasi alam terdiri atas *jogging track*, *trekking*, bersepeda, aktivitas *outbond*, perkemahan, sekolah alam, kolam pancing, kegiatan industri kecil, panggung kesenian dan aktivitas rekreasi pasif lainnya;
 - b. pengembangan Wisata Flora atau Taman Bunga seperti *nursery*, penjualan tanaman hias, kebun anggrek, tanaman koleksi/khusus atau sekolah alam terkait pertanian pada kawasan persawahan di sekitar pusat kota;
 - c. pengembangan agribisnis pertanian perkotaan terdiri atas pengembangan tanaman upakara, tanaman hias, budidaya perikanan, pemancingan dan lainnya; dan
 - d. pengembangan bangunan terkait kegiatan budidaya tanaman, pelayanan kegiatan rekreasi seperti rumah makan, panggung kesenian.
- (7) Sebaran ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digambarkan dalam Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Rincian perhitungan luas komponen RTH, sebagaimana pada ayat (4), tercantum dalam Tabel Lampiran XVIII.A dan komposisi RTH Publik dan RTH Privat tercantum dalam Tabel Lampiran XVIII.B, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Jenis Kawasan Budidaya

Pasal 43

- (1) Kawasan budidaya terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
 - f. kawasan ruang evakuasi bencana;
 - g. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
 - h. kawasan ruang terbuka non hijau; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya:
 1. kawasan peruntukan fasilitas pendidikan;
 2. kawasan peruntukan fasilitas kesehatan;
 3. kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga;
 4. kawasan peruntukan fasilitas peribadatan;
 5. kawasan peruntukan pertanian;
 6. kawasan peruntukan perikanan;

7. kawasan peruntukan kegiatan pertanian dan keamanan;
 8. kawasan pesisir dan laut; dan
 9. kawasan peruntukan setra dan makam;
- (2) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 11.577 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar atau 90 % (sembilan puluh perseratus) dari luas wilayah kota.
 - (3) Rincian luas tiap komponen kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XVI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Perumahan dan Permukiman

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, dikembangkan seluas kurang lebih 5.900 (lima ribu sembilan ratus) hektar atau 46,24% (empat puluh enam koma empat satu perseratus) dari luas wilayah kota terdiri atas:
 - a. perluasan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
 - b. bentuk-bentuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
 - c. pengaturan kepadatan kawasan perumahan dan permukiman;
 - d. peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman; dan
 - e. perlindungan kawasan perumahan dan permukiman khusus.
- (2) Perluasan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi ruang, terdiri atas:
 - a. intensifikasi ruang-ruang kosong pada kawasan permukiman yang telah berkembang serta pada kawasan yang telah dikembangkan melalui konsolidasi lahan di seluruh wilayah kota; dan
 - b. ekstensifikasi ruang permukiman baru dikembangkan melalui pengkaplingan skala kecil, pengembangan perumahan, konsolidasi lahan, kaveling siap bangun (kasiba) maupun lingkungan siap bangun (lisiba) di seluruh wilayah kota.
- (3) Bentuk-bentuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. mengkomodasi keberadaan permukiman tradisional Bali, kelompok permukiman semi tradisional dan kelompok pembangunan baru, pembangunan perumahan oleh pengembang, kapling siap bangun, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), rumah dengan kamar sewa (kamar kost), rumah sewa, dan tanah sewa di seluruh wilayah kota;
 - b. perumahan tipe tradisional yang ada di tiap pusat-pusat unit lingkungan/permukiman tetap dipertahankan dengan peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana pendukungnya;
 - c. mengarahkan permukiman dan perumahan yang dapat difungsikan sebagai tempat usaha dalam bentuk rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) atau rumah usaha lainnya di pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi skala wilayah, skala Kota, skala Kecamatan, skala desa/kelurahan maupun skala Lingkungan serta di sepanjang jalan-jalan utama Kota, Kawasan dan zona efektif pariwisata; dan
 - d. mengarahkan permukiman dan perumahan bertingkat bertipe susun pada kawasan-kawasan diluar permukiman tradisional, yang dilengkapi dengan kajian teknis dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. revitalisasi (peremajaan) kawasan perumahan kumuh (*slums*) dan kawasan-kawasan dengan lingkungan yang tidak teratur di seluruh wilayah kota;

- b. penertiban lingkungan perumahan liar (*squatter*) di seluruh wilayah kota;
- c. penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan jalan kendaraan roda empat;
- d. integrasi kawasan perumahan milik pemerintah dengan lingkungan sekitarnya di seluruh wilayah kota; dan
- e. Perlindungan kawasan perumahan dan permukiman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pengaturan lingkungan perumahan atau bangunan khusus yang mempunyai nilai historis dan nilai budaya pada kawasan heritage dan pusat-pusat permukiman tradisional.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, dikembangkan seluas 1.617 Ha (seribu enam ratus tujuh belas) hektar atau 12,65% (dua belas koma enam lima perseratus) dari luas wilayah kota, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala wilayah, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan pelayanan Kawasan Pariwisata;
 - b. kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala kota;
 - c. kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala BWK, Kecamatan, Sub BWK dan beberapa desa/kelurahan; dan
 - d. peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan.
- (2) Kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala wilayah, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan pelayanan Kawasan Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. peningkatan skala pelayanan Pasar Grosir Ubung Kaja sebagai pasar Grosir yang dilengkapi dengan terminal kargo;
 - b. pengembangan pasar grosir modern dikembangkan pada lokasi yang memiliki akses langsung dengan jalan arteri primer atau kolektor primer yaitu pada Jalan Mahendradata dan rencana terusnya sampai simpang *Sun Set Road*, Jalan Gatot Subroto, Jalan By Pass Ngurah Rai, Jalan Sunset dan Jalan Ida Bagus Mantra yang jarak radius lokasinya minimal 1 km dari pasar lokal tradisional yang ada di sekitarnya; dan
 - c. pengembangan zona komersial sentra utama yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa terpadu (*one stop shopping*) skala besar terdiri atas campuran kegiatan perbelanjaan, perkantoran, hotel dan condotel, restaurant, jasa hiburan dan jasa lainnya dalam satu areal dikembangkan pada Jalan Sunset dan Rencana Jalan Terusan Mahendradata.
- (3) Kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemantapan fungsi Pasar Badung, Pasar Kreneng dan Pasar Anyar sebagai pasar tradisional skala kota;
 - b. pemantapan beberapa pusat perbelanjaan di kawasan pusat kota dan sepanjang jalan utama kota serta sentra perdagangan modern yang telah ada sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala kota;
 - c. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa modern skala kota dikembangkan pada lokasi yang memiliki akses langsung atau di pinggir jalan fungsi arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder dan kolektor sekunder atau pada jalan yang memiliki ruang milik jalan di atas 12 meter yang jarak radius lokasinya minimal 1 km dari pasar lokal tradisional yang ada di sekitarnya;
 - d. merevitalisasi pasar khusus: pasar loak jalan Gunung Agung menjadi pasar terpadu dilengkapi parkir terpusat, Pasar Kumbasari sebagai pusat perdagangan industri kecil dan

- Pasar Suci sebagai kawasan parkir terpusat, serta peningkatan kualitas lingkungan Pasar Burung Satria; dan
- e. perdagangan dan jasa dalam bentuk kelompok pertokoan dikembangkan di sepanjang jalan utama kota, sesuai peruntukannya.
- (4) Kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala BWK, kecamatan/kawasan, beberapa desa/kelurahan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pasar-pasar yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pasar-pasar tradisional yang dikelola desa pakraman sebagai pasar skala kawasan;
 - b. pasar-pasar temporer berupa pasar dadakan (pedagang kaki lima) maupun pameran dan eksepsi pada kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. kegiatan jasa seperti: perkantoran swasta, bank, agen perjalanan, bengkel, salon, hotel, rumah makan dapat bercampur pada lokasi kawasan perdagangan dan jasa.
 - (5) Fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan berupa swalayan mini, *mini market*, kelompok pertokoan dan warung-warung pada jalan utama lingkungan; dan
 - b. fasilitas toko, warung atau jasa skala lingkungan dapat yang bercampur dengan kawasan permukiman.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, terdiri atas kawasan perkantoran swasta dan kantor pemerintahan, dikembangkan seluas 130 Ha (seratus tiga puluh) hektar atau 1,01% (satu koma nol satu perseratus) dari luas wilayah kota, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan fasilitas perkantoran perwakilan pemerintah pusat dan negara sahabat;
 - b. kawasan peruntukan fasilitas perkantoran pemerintah Provinsi Bali;
 - c. kawasan peruntukan fasilitas perkantoran pemerintah Kota Denpasar;
 - d. peruntukan fasilitas perkantoran pemerintah kecamatan dan desa; dan
 - e. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan peruntukan fasilitas perkantoran perwakilan pemerintah pusat dan negara sahabat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penetapan lokasinya dikembangkan di:
 - a. fasilitas perkantoran perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah negara sahabat/kantor konsulat dikembangkan di Kawasan Niti Mandala; dan
 - b. perkantoran TNI dan POLRI tetap mempertahankan lokasi yang telah ada.
- (3) Kawasan peruntukan fasilitas perkantoran pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penetapan lokasinya dikembangkan di:
 - a. kawasan Niti Mandala sebagai Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi; dan
 - b. bagi kantor-kantor dinas/badan/unit pada pemerintah Provinsi yang berada di luar kawasan tersebut secara bertahap dikembangkan lokasinya di Kawasan Niti Mandala.
- (4) Kawasan peruntukan fasilitas perkantoran Pemerintah Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penetapan lokasinya dikembangkan di:
 - a. kawasan Niti Praja Lumintang sebagai Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Denpasar; dan
 - b. kantor pemerintahan yang sebelumnya tersebar dikembangkan menjadi taman-taman kota atau bangunan umum.

- (5) Fasilitas perkantoran kecamatan, desa dan kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penetapan lokasinya dikembangkan di:
 - a. peruntukan fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan (kantor camat dan kantor cabang dinas lainnya) untuk Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Denpasar Selatan tetap dipertahankan, sedangkan untuk Kecamatan Denpasar Utara dikembangkan di Desa Ubung Kaja dan untuk Kecamatan Denpasar Timur direncanakan di Desa Kesiman Petilan; dan
 - b. peruntukan fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan tetap di pertahankan pada lokasi yang telah ada.
- (6) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyatu dengan kawasan perdagangan dan jasa.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata;
 - b. akomodasi pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
 - c. daya tarik wisata (DTW) yang terdiri dari DTW Budaya, DTW Alam, DTW Buatan dan DTW Baru.
- (2) Kawasan pariwisata yang terdapat di Kota Denpasar terdiri atas Kawasan Pariwisata Sanur, ditetapkan terdiri atas enam wilayah desa/kelurahan terdiri atas Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu di Kecamatan Denpasar Timur; Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kauh dan Kelurahan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan.
- (3) Rencana pengembangan akomodasi pariwisata di wilayah kota melalui Pengembangan pada zona pariwisata dan pengembangan menyebar di luar zona Kawasan Pariwisata Sanur.
 - a. Pengembangan akomodasi wisata di zona Kawasan Pariwisata Sanur dilakukan melalui:
 1. konsep terbuka di kawasan sepanjang Pantai Sanur sampai Pantai Mertasari dengan mengembangkan Resort Hotel Kelas Melati sampai Hotel Bintang, Boutiq Hotel, Villa Resort, condotel serta sarana atraksi wisata; dan
 2. konsep tertutup yang dikelola di kawasan pengembangan Pulau Serangan yang merupakan kombinasi Sarana Akomodasi, Sarana Rekreasi dan Marina.
 - b. Pengembangan akomodasi wisata menyebar merupakan akomodasi wisata atau hotel kota (*city hotel*) lokasinya dapat menyatu dengan zoning perdagangan dan jasa dan kawasan permukiman tertentu.
- (4) Pengembangan fasilitas penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada zona efektif pariwisata maupun di luar zona tersebut, dapat dilakukan bercampur dengan kegiatan lainnya, terdiri atas:
 - a. pengembangan pelabuhan wisata dan Marina di Pelabuhan Benoa, Pantai Mertasari dan Pulau Serangan;
 - b. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, seperti: restaurant dan cafe, jasa pelayanan pos dan telekomunikasi (wartel, warnet dan *Tourism Information*), jasa keuangan (bank, asuransi, *money changer*), jasa perjalanan dan angkutan, perdagangan dan jasa (toko cinderamata, mini swalayan, toko buku, penyewaan sepeda dan sepeda motor) tersebar sesuai kebutuhan;
 - c. pengembangan pantai untuk fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*) pada pantai yang telah tersedia pedestrian maupun tidak; dan

- d. pengembangan Fasilitas *stop over* sekaligus sebagai fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*) di beberapa spot lokasi di Pulau Serangan.
- (5) Mengarahkan pengembangan *condominium hotel* pada lokasi tertentu yang memenuhi syarat secara teknis dan budaya, yaitu:
- pada zona efektif pariwisata;
 - pada kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman tertentu, dengan lebar ruang milik jalan minimal 12 (dua belas) meter; dan
 - pada kawasan yang tidak berinteraksi langsung dengan pusat-pusat permukiman tradisional atau pusat-pusat desa/kelurahan/banjar yang telah ada.
- (6) Pemantapan daya tarik wisata (DTW) Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Taman Budaya (*art centre*), Museum Bali, Museum Bajra Sandi, Museum Le Mayeur;
 - Puri Pemecutan, Lingkungan Pura Maospahit, Lingkungan Prasasti Blanjong, Pasar Badung, Pasar Kereneng; dan
 - Lingkungan Lapangan Puputan Badung, Lingkungan Lapangan Puputan Margarana.
- (7) Pemantapan daya tarik wisata (DTW) Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- rekreasi pantai terbuka (publik) terdiri atas: Pantai Biaung, Pantai Padang Galak, Pantai Matahari Terbit, Pantai Sanur, Pantai Sindhu, Pantai Semawang, Pantai Mertasari, Pantai Ponjok (Serangan);
 - kawasan rekreasi bawah laut seperti diving dan snorkeling pada kawasan pantai timur laut dan tenggara Pulau Serangan, palung Semawang, pantai Sindhu, dan pantai Geladi Willis;
 - kawasan rekreasi di atas permukaan laut; *board surfing* di perairan timur Pulau Serangan dan pantai Sanur; *kite* dan *wind surfing* pada perairan *inner reef* pantai Sindhu, pantai Semawang dan pantai Mertasari, dan *water sport* pada perairan *outer reef* sepanjang pantai Semawang sampai pantai Sanur; dan
 - rekreasi air di sepanjang Tukad Badung.
- (8) Pemantapan daya tarik wisata (DTW) Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- wisata pendidikan dan penelitian terdiri atas: JICA Mangrove, IPST Sarbagita, DSDP Pemogan, Konservasi Penyu di Serangan, BPPT Seni dan Keramik;
 - aktivitas olah raga terdiri atas: Lapangan Golf Sanur dan *Driving Course* Sanur;
 - aktivitas wisata desa dan *jogging track* terdiri atas kawasan Desa Budaya Kertalangu dan kawasan pariwisata Sanur; dan
 - wisata belanja dan kuliner berupa kawasan perdagangan dan jasa di seluruh wilayah kota.
- (9) Pengembangan daya tarik wisata (DTW) Baru, terdiri atas:
- pengembangan Taman Festival Bali di Pantai Padanggalak;
 - pengembangan taman rekreasi keluarga pada koridor Jalan By Pass Ngurah Rai di sepanjang Tukad Ayung sampai muara pinggir Pantai Padanggalak yang terintegrasi dengan Taman Festival Bali;
 - pengembangan rekreasi kota sepanjang jalur Jalan Gajah Mada dan Lapangan Puputan Badung;
 - pengembangan Wisata Desa dalam bentuk Ekowisata dan Agrowisata pada kawasan kawasan ruang terbuka hijau kota;
 - pengembangan pusat kegiatan rekreasi dan olah raga di Kawasan Ubung dan eks TPA Suwung;
 - pengembangan rekreasi air di kawasan Estuary Dam;
 - pengembangan kegiatan olah raga, rekreasi, hotel dan kegiatan seni budaya di Kawasan Gerbang Pelabuhan Benoa; dan
 - Peningkatan dan pemantapan Denpasar City Tour, melalui pengembangan produk wisata dan daya tarik wisata.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, dikembangkan seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar terdiri atas kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, tempat pemusatan kegiatan industri, dan lokasi pergudangan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan, terdiri atas:
 - a. mengarahkan kawasan pergudangan pada Jalan Mahendradata, Jalan Buluh Indah, Jalan Cargo dan daerah Kelurahan Ubung, Desa Ubung Kaja dan Desa Padang Sambian Kaja;
 - b. pemantapan lokasi peruntukan industri di di Jalan Ngurah Rai yang bercampur dengan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. pemantapan Kelompok industri pengolahan ikan di Pelabuhan Benoa; dan
 - d. pengembangan lokasi peruntukan industri perakitan furniture serta pergudangannya di sekitar Jalan Ngurah Rai pada wilayah Kelurahan Pedungan dan Desa Sidakarya;

Paragraf 7

Kawasan Ruang Evakuasi bencana

Pasal 49

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f, merupakan tempat-tempat atau ruang yang digunakan untuk menampung sementara korban bencana, terdiri atas:
 - a. tempat atau ruang evakuasi di lapangan terbuka; dan
 - b. tempat atau ruang evakuasi berupa bangunan tertutup.
- (2) Tempat atau ruang evakuasi di lapangan terbuka, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Lapangan Lumintang di Kecamatan Denpasar Utara;
 - b. Lapangan Kapten Japa di Kecamatan Denpasar Timur;
 - c. Lapangan Letda Pica, Lapangan Pegok dan Lapangan Sidakarya di Kecamatan Denpasar Selatan; dan
 - d. Lapangan Kompyang Sujana di Kecamatan Denpasar Barat.
- (3) Tempat atau ruang evakuasi berupa bangunan tertutup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Gedung Olah Raga Lila Bhuwana di Kecamatan Denpasar Utara;
 - b. Gedung Olah Raga Tembau di Kecamatan Denpasar Timur;
 - c. Wantilan Pura Sakenan di Kecamatan Denpasar Selatan;
 - d. Gedung Olah Raga Kompyang Sujana di Kecamatan Denpasar Barat; dan
 - e. Balai banjar di tiap banjar di Kota Denpasar.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Kegiatan Sektor Informal

Pasal 50

Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. pedagang bunga dan tanaman hias, ditata kegiatannya pada sepanjang sisi Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hang Tuah, Jalan Sedap Malam, Jalan By Pass Ngurah Rai;
- b. penjualan produk kerajinan dan suvenir, tersebar pada kawasan efektif pariwisata atau pada lokasi khusus;
- c. pasar modern skala wilayah dan skala kota wajib menyiapkan zonasi untuk pedagang kaki lima khususnya kuliner;
- d. perdagangan kaki lima makanan dan jajanan pasar, diarahkan tersebar pada pasar tradisional; dan
- e. perdagangan perlengkapan upacara agama, diarahkan tersebar pada pasar tradisional.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau Kota

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h, dikembangkan dengan fungsi sebagai:
 - a. wadah aktifitas sosial budaya masyarakat;
 - b. tempat pengungkapan ekspresi pelestarian budaya kota;
 - c. tempat media komunikasi warga kota;
 - d. tempat olahraga dan rekreasi;
 - e. wadah dan objek pendidikan, penelitian; dan
 - f. pelatihan dalam mempelajari alam.
- (2) Bentuk-bentuk peruntukan ruang terbuka non hijau kota, dikembangkan tersebar dalam wilayah kota, terdiri atas:
 - a. plaza sebagai pelataran tempat berkumpulnya massa (*assembly point*);
 - b. parkir terbuka;
 - c. lapangan olah raga;
 - d. tempat bermain dan rekreasi;
 - e. pembatas (*buffer*);
 - f. koridor sebagai jalur aksesibilitas pejalan kaki;
 - g. pedestrian; dan
 - h. kolam (ruang terbuka perairan).

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan Peruntukan Fasilitas Pendidikan

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i angka 1, dikembangkan seluas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar yang dikembangkan secara berjenjang terdiri atas:
 - a. fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD);

- b. fasilitas pendidikan sekolah dasar (SD);
 - c. fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan yang setingkat;
 - d. fasilitas pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan yang setingkat;
 - e. fasilitas pendidikan tinggi atau sejenisnya; dan
 - f. fasilitas pendidikan non formal.
- (2) Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tetap mempertahankan yang telah ada dan menambah kebutuhan baru sesuai jumlah penduduk pendukung di setiap unit lingkungan yang dilayani.
 - (3) Fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dikembangkan tersebar pada pusat-pusat Sub BWK.
 - (4) Fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang dikelola swasta dikembangkan pada kawasan perdagangan dan jasa jalan-jalan utama kota.
 - (5) Fasilitas pendidikan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tetap mempertahankan lokasi yang telah ada dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi baru, lokasinya dikembangkan, di luar Kawasan BWK Tengah, pada kawasan perdagangan dan jasa pada jalan-jalan utama kota.
 - (6) Fasilitas pendidikan non formal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas kursus-kursus pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dialokasikan menyatu dengan kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan Peruntukan Fasilitas Kesehatan

Pasal 53

- (1) Kawasan fasilitas peruntukan fasilitas kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i angka 2, dikembangkan untuk mempertahankan fasilitas kesehatan yang telah ada, dan pengembangan baru terdiri atas: kawasan peruntukan fasilitas kesehatan skala wilayah, skala kota, skala BWK, maupun skala lingkungan.
- (2) Memantapkan fasilitas kesehatan yang telah dikembangkan pemerintah, terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah sebagai RS Type A dengan skala pelayanan Wilayah Provinsi yang telah dilengkapi dengan standar pelayanan Internasional;
 - b. Rumah Sakit Umum Wangaya sebagai RS Type B dengan skala pelayanan Wilayah Kota;
 - c. Rumah Sakit Umum AD sebagai RS Type B dengan skala pelayanan Wilayah Kota;
 - d. Rumah Sakit Khusus Indra dengan skala pelayanan Wilayah Kota;
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 10 (sepuluh) lokasi dengan skala pelayanan Kecamatan atau Lingkungan, dan penambahan fasilitas baru sesuai kebutuhan sampai akhir tahun perencanaan; dan
 - f. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu tersebar di 29 (dua puluh sembilan) lokasi dengan skala pelayanan Lingkungan, dan penambahan fasilitas baru sesuai kebutuhan.
- (3) Rumah sakit umum yang dikelola swasta sebagai pusat pelayanan kesehatan skala wilayah, kota atau BWK, didorong untuk pemerataan pelayanan di tiap BWK dikembangkan pada peruntukan kawasan perdagangan dan jasa.
- (4) Klinik-klinik umum kesehatan yang dikelola swasta dan tersebar untuk melayani pelayanan kesehatan tingkat pertama, penambahan fasilitas baru diarahkan pada pusat-pusat lingkungan.
- (5) Pengaturan lokasi praktek dokter bersama pada kawasan perdagangan dan jasa.

Kawasan Peruntukan Fasilitas Rekreasi, Taman dan Olah Raga

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan Fasilitas Rekreasi, Taman dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i angka 3, dikembangkan pada pemantapan dan peningkatan fasilitas yang telah ada, pengembangan baru serta integrasi dengan fungsi kegiatan lainnya secara terpadu.
- (2) Pemantapan dan pengembangan fasilitas rekreasi, taman dan lapangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ruang terbuka publik berupa taman kota dan lapangan olahraga secara berjenjang sesuai skala pelayanan, terdiri atas:
 - a. taman kota skala pelayanan kota yaitu Lapangan Puputan Margarana di Kawasan Niti Mandala Renon dan Lapangan Puputan Badung di Kawasan Catur Muka;
 - b. lapangan olahraga/sepakbola berupa stadion skala kota di GOR Ngurah Rai dan Lapangan Kompyang Sujana;
 - c. lapangan olahraga/sepakbola terbuka skala kota di Lapangan Lumintang, Lapangan Puputan Margarana dan Lapangan Kapten Japa;
 - d. lapangan olahraga skala pelayanan Kecamatan yaitu: lapangan olahraga Letda Pica (Kecamatan Denpasar Timur), lapangan olahraga Pegok (Kecamatan Denpasar Selatan) dan pengembangan lapangan olahraga baru skala kawasan di Peguyangan (Kecamatan Denpasar Utara) dan sekitar terusan Jalan Mahendradata (Kecamatan Denpasar Barat);
 - e. pemantapan sebaran Gedung Olah Raga (GOR) yang telah ada dengan pelayanan skala kota seperti GOR Ngurah Rai, GOR Tembau, dan GOR Merpati; dan
 - f. pemantapan fungsi lapangan-lapangan olah raga yang telah ada di beberapa desa/kelurahan untuk pelayanan unit lingkungan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Pengembangan baru taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan taman-taman kota skala BWK atau Kecamatan, skala Lingkungan, skala desa/kelurahan, dan skala sub lingkungan atau Banjar;
 - b. peningkatan fungsi lahan bekas Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung menjadi Taman Kota yang terintegrasi dengan Rencana Pusat Pemerintahan Kota dengan skala pelayanan Kota; dan
 - c. pengembangan taman-taman kota di setiap unit lingkungan, tiap kelompok perumahan yang tergabung dengan fasilitas umum secara merata.
- (4) Pengembangan baru kawasan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kawasan olahraga, seni budaya dan campuran fasilitas umum secara terpadu terdiri atas:
 - a. pengembangan fasilitas rekreasi, lapangan umum, Gelanggang Olah Raga (GOR), Gelanggang Renang, Gedung Serbaguna, beserta fasilitas umum campuran untuk skala kota dan BWK Denpasar Utara di Kawasan Ubung Kaja;
 - b. pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olah raga dan seni budaya terpadu, beserta fasilitas umum campuran untuk skala wilayah, kota dan BWK Denpasar Timur di Kawasan Padang Galak;
 - c. pengembangan fasilitas rekreasi, kepariwisataan, kegiatan olah raga, seni budaya yang dilengkapi fasilitas parkir terpusat beserta fasilitas umum campuran untuk skala wilayah, kota dan BWK Denpasar Selatan di Kawasan Pintu Masuk Pelabuhan Benoa;
 - d. pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olah raga dan seni budaya yang dilengkapi fasilitas umum campuran untuk skala wilayah, kota dan BWK Denpasar Barat di Kawasan Pengembangan Margaya; dan
 - e. pengembangan fasilitas rekreasi dan olah raga skala internasional di Kawasan bekas TPA Suwung seluas 12 ha.

- (5) Pengembangan kegiatan rekreasi diintegrasikan dengan pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tentang peruntukan kawasan pariwisata.
- (6) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga komersial terdiri atas:
 - a. pemantapan fasilitas Lapangan Golf Sanur dan *Driving Course* Hang Tuah sekaligus sebagai pelengkap aktivitas pariwisata;
 - b. penyediaan fasilitas lapangan olah raga atau gedung olah raga (GOR) yang dikelola swasta baik skala Kota, Kawasan maupun lokal /lingkungan yang dapat dikembangkan pada peruntukan kawasan permukiman maupun kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. penyediaan fasilitas rekreasi keluarga, taman bermain anak yang dikelola swasta baik skala Kota, Kawasan maupun lokal /lingkungan yang dapat bergabung dengan fasilitas perdagangan dan jasa dan kawasan permukiman.

Kawasan Peruntukan Fasilitas Peribadatan

Pasal 55

- (1) Kawasan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i angka 4, dikembangkan untuk:
 - a. peningkatan fasilitas peribadatan yang telah ada; dan
 - b. pengembangan baru.
- (2) Peningkatan fasilitas peribadatan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sebaran fasilitas peribadatan untuk umat yang beragama Hindu berupa Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Dang Kahyangan pada seluruh wilayah kota dan dijaga radius kesuciannya; dan
 - b. sebaran fasilitas peribadatan untuk umat yang bukan beragama hindu berupa mesjid, gereja, mushola, langgar, surao, kapela, pos pelayanan iman, kelenteng, wihara, cetiya, arama di seluruh wilayah kota.
- (3) Pembangunan peribadatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mendapat persetujuan masyarakat dan desa pakraman setempat serta izin tertulis dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i angka 5, terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, dan kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) dengan pengairan yang diperoleh secara alamiah maupun teknis yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa/kelurahan dan dikelola oleh 39 (tiga puluh sembilan) kelompok subak.
- (3) Pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan ruang terbuka hijau Kota seluas kurang lebih 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) hektar tersebar di 21 (dua puluh satu) desa/kelurahan.
- (4) Kawasan budidaya hortikultura merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan biofarmka, serta pengembangan kawasan budidaya perkotaan lainnya.
- (5) Kawasan budidaya perkebunan terdiri atas kawasan yang diperuntukan bagi kebun campuran skala kecil, letaknya tersebar dengan skala kecil di 26 (dua puluh enam) desa/kelurahan.

- (6) Pengembangan konsep pemanfaatan sementara (*time frame use atau limited time zone*), pada kawasan permukiman yang belum termanfaatkan untuk tetap menjadi lahan sawah atau kegiatan pertanian lainnya tersebar di seluruh wilayah kota.
- (7) Kawasan budidaya peternakan bercampur dengan kawasan pemukiman dan kawasan budidaya pertanian berupa ternak rumah tangga skala terbatas tersebar di 16 (enam belas) desa/kelurahan.

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i angka 6, terdiri atas:
 - a. Kawasan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. Kawasan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum; meliputi kawasan perikanan tangkap di perairan sungai dan waduk;
 - b. perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, terdiri atas:
 - 1. jalur penangkapan ikan dengan batas 0 sampai 6 mil; dan
 - 2. jalur penangkapan ikan dengan batas 6 sampai 12 mil laut.
 - c. sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil terdiri atas kawasan yang memiliki kelompok nelayan tradisional di Kelurahan Serangan, Kelompok Nelayan Gelogor Carik dan Desa Sanur Kaja; dan
 - 2. pengembangan perikanan laut skala besar berpusat di Pelabuhan Benoa.
 - d. pemantapan kegiatan perikanan tangkap terdiri atas pelabuhan perikanan khusus ekspor di Pelabuhan Benoa, fasilitas operasional Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pulau Serangan; dan
 - e. pangkalan perahu/jukung nelayan di pantai utara Pulau Serangan, pantai Mertasari, pantai Semawang, pantai Sindu, pantai Pengastian, pantai Sanur, dan pantai Matahari Terbit.
- (3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas budidaya air tawar dan budidaya laut:
 - a. kegiatan budidaya perikanan darat di jaringan irigasi terdiri atas pembudidayaan ikan mas, gurami, lele serta ikan pengumpan; dan
 - b. pengembangan perikanan budidaya laut di perairan utara dan timur Pulau Serangan terdiri atas pembudidayaan ikan dan lobster melalui karamba jaring apung (KJA), budidaya rumput laut, budidaya karang, dan budidaya kerang-kerangan.
- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan Industri Perikanan dan Kelautan, terdiri atas:
 - a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan, lokasinya tersebar di Kelurahan Serangan;
 - b. kawasan industri pengolahan ikan, tersebar di Kawasan Pelabuhan Benoa dan kawasan peruntukan industri; dan
 - c. sentra-sentra industri kecil kemaritiman, tersebar di Kelurahan Serangan dan Kelurahan Sanur Kauh.

Kawasan Peruntukan Kegiatan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i angka 7 berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala lokal berupa fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan keamanan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang kesejahteraan.
- (2) Instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan yang telah ada tetap dibina dan pengembangannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pertahanan dan keamanan negara.

Kawasan Peruntukan Kegiatan Pesisir dan Laut

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan kegiatan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i angka 8, merupakan kawasan perairan pesisir dan laut wilayah kota terdiri atas perairan sejauh 1/3 wilayah kewenangan laut pemerintah provinsi.
- (2) Peruntukan fungsi kegiatan ruang perairan terdiri atas:
 - a. kawasan lindung perairan terdiri atas: kawasan sempadan pantai, kawasan taman hutan raya (Tahura), kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan rawan bencana tsunami dan zona penyangga perairan, Kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan rawan abrasi; dan
 - b. kawasan budidaya perairan terdiri atas: kawasan perikanan budidaya, kawasan perikanan tangkap, kawasan wisata laut, pelabuhan, marina, penambatan perahu nelayan, dan alur pelayaran.

Kawasan Peruntukan Setra dan Makam

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan setra dan makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i angka 9, terdiri atas setra dan makam.
- (2) Setra dipergunakan untuk tempat pembakaran jenazah umat yang beragama Hindu, serta makam sebarannya di tiap desa adat dan tetap dipertahankan dan dijaga radius kesuciannya.
- (3) Makam penduduk pemeluk beragama tetap dipertahankan keberadaannya di Jalan Maruti, Jalan Waturenggong, Jalan Pendidikan, Jalan Pemogan, di Pulau Serangan dan perluasannya harus mendapatkan persetujuan pemerintah daerah, masyarakat dan desa pakraman setempat.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Penetapan Kawasan Strategis Kota

Pasal 61

- (1) Kawasan strategis Kota atau kawasan lainya dapat menyatu atau menjadi bagian dari kawasan strategis nasional atau kawasan strategis provinsi, yang ada di wilayah Kota Denpasar dan bagi kawasan-kawasan tersebut penataan ruangnya memerlukan koordinasi dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Bali atau Pemerintah Kabupaten yang berbatasan.
- (2) Kawasan strategis kota dapat memiliki lebih dari satu kriteria sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Kawasan strategis yang memiliki kepentingan signifikan dalam perekonomian kota atau wilayah, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pusat Kota;
 - b. Kawasan Sanur;
 - c. Kawasan Ubung Kaja;
 - d. Kawasan Pulau Serangan;
 - e. Kawasan Pelabuhan Benoa; dan
 - f. Kawasan Pengembangan LC Margaya.
- (4) Kawasan strategis yang memiliki kepentingan pelestarian nilai historis dan budaya yang menjadi jati diri kota, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pusat Kota; dan
 - b. Kawasan Taman Budaya (*Art Centre*).
- (5) Kawasan strategis yang memiliki kepentingan untuk pelayanan sosial dan publik yang tinggi, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali;
 - b. Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota; dan
 - c. Kawasan Sanglah.
- (6) Kawasan strategis yang memiliki kepentingan perlindungan keragaman sumber daya hayati dan perlindungan terhadap bencana, terdiri atas Kawasan Tahura Ngurah Rai.
- (7) Kawasan Strategis yang memiliki kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, terdiri dari Kawasan Pelabuhan Benoa.
- (8) Peta penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kota dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Arahan Pengelolaan Kawasan Strategis Kota

Pasal 62

- (1) Arahan pengelolaan Kawasan Pusat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan pusat kota dalam rangka meningkatkan jati diri dan identitas Kota yang berwawasan budaya, revitalisasi nilai hitoris dan heritage kota dan mengembangkan landmark kota; dan
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada penataan lingkungan dan bangunan untuk menguatkan nuansa kota budaya serta pembenahan utilitas dan fasilitas pendukungnya.
- (2) Arahan Pengelolaan Kawasan Sanur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan strategis sanur untuk memantapkan fungsi Kawasan Sanur sebagai Kawasan Pariwisata Internasional; dan
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada pemantapan struktur dan pola ruang, penegasan peraturan zonasi, penataan lingkungan dan bangunan, pengelolaan kawasan pesisir dan pantai, aksesibilitas, pengembangan pedestrian, penataan parkir serta pemerataan fasilitas dan utilitas pendukung lingkungan permukiman dan fasilitas penunjang pariwisata.
- (3) Arahan Pengelolaan Kawasan Ubung Kaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan Kawasan Ubung Kaja dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan dan perdagangan grosir skala wilayah dan Kota yang didukung keberadaan Pasar Anyar, terminal kargo, fungsi perdagangan dan jasa skala wilayah, serta rencana pengembangan fasilitas sosial ekonomi Ubung Kaja; dan
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada pengembangan pola ruang, peraturan zonasi serta peningkatan fasilitas pendukung untuk memantapkan fungsi dan peran kawasan sebagai pusat Primer Kota.
- (4) Arahan Pengelolaan Kawasan Pulau Serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. mempercepat pengembangan Kawasan Pulau Serangan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata, serta pengembangan sarana dan akomodasi pariwisata yang mampu memberikan kontribusi pengembangan ekonomi wilayah; dan
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada keharmonisan antara dunia usaha dengan masyarakat lokal, antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung, serta integrasi sistem jaringan transportasi regional.
- (5) Arahan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Benoa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. pengembangan Kawasan Pelabuhan Benoa untuk memantapkan fungsi Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan penumpang, pelabuhan pariwisata, marina, pelabuhan ekspor impor, peti kemas, pelabuhan perikanan serta pengembangan sarana dan akomodasi kepariwisataan;
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada integrasi antara masterplan perluasan pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa dengan pengembangan kawasan disekitarnya yang saling mendukung;
 - c. Mendukung penetapan kawasan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara berdasarkan geostrategi nasional;

- d. Peruntukan kawasan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba system persenjataan dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; dan
 - e. Peruntukan kawasan energi dan kawasan industri lainnya.
- (6) Arahan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Konsolidasi Lahan (*Land Consolidation*) Margaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf f, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Margaya sebagai pusat pelayanan wilayah yang terintegrasi dengan Kawasan Pariwisata Kuta, melalui integrasi pengembangan fungsi permukiman, Taman Kota, kawasan perdagangan dan jasa skala internasional, regional dan kota; dan
 - b. pengelolaan kawasan dilakukan dengan pengembangan konsolidasi lahan yang terintegrasi dengan wilayah sekitar, pengembangan rencana rinci tata ruang, pengembangan peraturan zonasi, dengan proporsi ruang terbuka minimal 30%.
- (7) Arahan pengelolaan Kawasan Taman Budaya (*Art Centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. pemantapan kawasan taman budaya sebagai pusat kreativitas dan pengembangan seni budaya Bali yang menjadi jatidiri dan identitas Kota yang berwawasan budaya, dan etalase budaya Bali; dan
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada integrasi penataan lingkungan dan bangunan kawasan Taman Budaya (*art centre*) dengan kawasan sekitarnya termasuk kawasan Kampus Institut Seni Indonesia (ISI), dan lingkungan permukiman sekitarnya.
- (8) Arahan Pengelolaan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi di Kawasan Renon, untuk memantapkan fungsi Kawasan tersebut sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali serta kawasan rekreasi, kegiatan olah raga, pusat pelayanan sosial dan publik; dan
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada penegasan fungsi ruang kawasan, penegasan peraturan zonasi, pengelolaan tata lingkungan dan bangunan, pengembangan pedestrian, taman kota, penataan sektor informal serta integrasi dengan kawasan yang baru dikembangkan.
- (9) Arahan Pengelolaan Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan bekas perkantoran pemerintahan Kabupaten Badung di Kawasan Lumintang sebagai Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota yang didukung Taman Kota dan Rekreasi; dan
 - b. pengelolaan kawasan dilakukan dengan pengembangan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Peraturan Zonasi, Master Plan serta pengembangan *detailed engineering design* (DED) Kawasan.
- (10) Arahan Pengelolaan Kawasan Sanglah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Sanglah dan sekitarnya sebagai salah satu Pusat Utama Kota dengan adanya pusat pelayanan publik di kawasan ini seperti Universitas Udayana, Pasar Sanglah dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP Sanglah); dan
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada upaya penataan lingkungan dan bangunan kawasan, penataan aksesibilitas, penataan ruang parkir bersama, pengembangan terminal angkutan umum, dan upaya untuk mengkonsolidasi lahan dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik dan transportasi kawasan.
- (11) Arahan Pengelolaan Kawasan Tahura Ngurah Rai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6), terdiri atas:
- a. pengelolaan Kawasan Tahura Ngurah Rai sebagai Kawasan Konservasi sekaligus juga kawasan pusat lokasi pelayanan infrastruktur wilayah Bali dan Kota Denpasar dengan adanya IPST Sarbagita dan TPA Suwung, IPAL Pemogan, Gardu Induk PLN, Waduk Muara/Estuary Dam I dan rencana Estuary Dam II, Depo LPG, Depo Bahan Bakar

Minyak di Benoa, sarana olah raga skala internasional, dan juga merupakan kawasan perdagangan dan jasa pada sepanjang jalur jalan serta beberapa lokasi tempat suci; dan

- b. pengelolaan kawasan ditekankan pada penegasan pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan fungsi konservasi, sosial dan ekonomi kawasan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan melalui penyusunan rencana indikasi program utama.
- (2) Arahana pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dituangkan dalam rencana indikasi program jangka panjang dan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
- (3) Arahana pengembangan pola ruang dialokasikan menurut rencana pola ruang, yang dituangkan dalam rencana indikasi program jangka panjang dan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
- (4) Dalam rangka pengembangan penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain.
- (5) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (6) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (7) Dalam penyelenggaraan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikembangkan peta dasar wilayah atau kawasan yang bersumber dari data peta citra satelit terkini dengan koordinat terpadu antara peta dasar kota dengan peta dasar provinsi dan kabupaten sekitar, yang selanjutnya dimutakhirkan setiap lima tahun.

Bagian Kedua

Pengembangan Indikasi Program Pembangunan

Pasal 64

- (1) Pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama

jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

- (2) Kriteria pengembangan indikasi program utama terdiri atas:
 - a. mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota;
 - b. mendukung program utama penataan ruang wilayah nasional dan provinsi;
 - c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan; dan
 - e. keterpaduan antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kota.
- (3) Muatan indikasi program utama terdiri atas:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang kota; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang kota.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan kota terdiri atas:
 1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota;
 2. Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 3. Perwujudan Pusat Lingkungan.
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana kota yang terdiri atas sistem prasarana nasional dan provinsi dalam wilayah kota, terdiri atas:
 1. perwujudan sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara;
 2. perwujudan sistem jaringan prasarana: energi, telekomunikasi dan sumber daya air;
 3. perwujudan sistem infrastruktur: penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan dan sistem drainase;
 4. perwujudan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki;
 5. perwujudan sistem penanggulangan bencana; dan
 6. perwujudan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya.
- (5) Indikasi program utama perwujudan pola ruang meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung;
 - b. perwujudan kawasan budidaya; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota termasuk kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi.
- (6) Pembiayaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. investasi swasta; dan
 - e. kerja sama pembiayaan.
- (7) Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kota;
 - d. dunia usaha;
 - e. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS); dan
 - f. masyarakat.
- (8) Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan pada ayat (7) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (9) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dan provinsi dilaksanakan pemerintah kota melalui tugas pembantuan.
- (10) Operasionalisasi RTRW Kota, akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang RDTR di tiap bagian wilayah Kota atau Kecamatan, Peraturan Walikota tentang Peraturan Zonasi di tiap Bagian Wilayah Kota atau Kecamatan dan Kawasan Strategis di seluruh Wilayah Kota.
- (11) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan penerapan sanksi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka operasionalisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum penatagunaan ruang:
 1. ketentuan umum penatagunaan tanah;
 2. ketentuan umum penatagunaan air;
 3. ketentuan umum penatagunaan udara; dan
 4. ketentuan umum penatagunaan sumber daya alam lainnya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan:
 1. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi:
 - (a) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - (b) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut.
 2. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana kota:
 - (a) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - (b) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - (c) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air.
 3. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan infrastruktur:
 - (a) ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum;
 - (b) ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah;
 - (c) ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan kota; dan
 - (d) ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase kota.
 4. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana dan sarana perkotaan lainnya:
 - (a) ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki;

- (b) ketentuan umum peraturan zonasi sistem penanggulangan bencana;
 - (c) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
 - (d) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur sepeda; dan
 - (e) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur-jalur untuk penyandang cacat dan kaum *diffabel* lainnya.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Ketentuan Umum Penatagunaan Ruang

Penatagunaan Tanah

Pasal 66

- (1) Rencana penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a angka 1, pola penggunaan tata guna tanah meliputi:
 - a. penguasaan tanah;
 - b. penggunaan; dan
 - c. pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
- (2) Penatagunaan tanah dalam upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah dilaksanakan melalui konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank lahan (*land banking*), dan penyertaan lahan (*land sharing*).
- (3) Penatagunaan tanah tetap mengakui hak-hak atas tanah yang sudah ada.
- (4) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (5) Dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (6) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari tanah timbul atau reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara.
- (7) Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b dan huruf c, yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya terdiri atas:
 - a. pengamanan sempadan perbatasan administrasi antara wilayah kabupaten/kota sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di kiri-kanan garis perbatasan wilayah, serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan;
 - b. pengendalian intensitas pembangunan untuk menjaga kualitas lingkungan, kenyamanan, dan cadangan air dalam tanah melalui pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan,

- dan sempadan bangunan yang penetapan, pengelolaan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kota; dan
- c. pemanfaatan ruang bawah permukaan tanah diperkenankan setelah dinyatakan aman bagi lingkungan di dalam maupun di sekitar ruang bawah permukaan tanah berdasarkan hasil kajian teknis.
- (8) Hak dan kewajiban dalam penguasaan tanah terdiri atas:
- a. pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanah dan dapat memanfaatkan tanah sesuai rencana tata ruang, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah;
 - b. penguasaan tanah yang sudah ada haknya sebelum adanya penetapan rencana tata ruang tetap diakui haknya;
 - c. penguasaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang dapat diberikan haknya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - d. penguasaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang tidak diberikan haknya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (9) Dalam hubungannya dengan pemanfaatan tanah, maka:
- a. pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dapat diberikan insentif; dan
 - b. pemegang hak atas tanah dan atau pemakai tanah negara yang belum melaksanakan penyesuaian pemanfaatan tanahnya dapat dikenakan disinsentif.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Penatagunaan Air

Pasal 67

- (1) Penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a angka 2, terdiri atas:
- a. penatagunaan perairan di darat terdiri atas air permukaan dan air tanah; dan
 - b. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Arahan pemanfaatan sumber daya air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pemanfaatan badan sungai dikembangkan untuk perikanan dan wisata tirta;
 - b. pemanfaatan air sungai dikembangkan untuk air irigasi dan air minum; dan
 - c. pemanfaatan perairan waduk dikembangkan untuk perikanan, wisata tirta dan air minum.
- (3) Arahan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sumur bor pada setiap cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan terdiri atas:
- a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (4) Arahan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. penjagaan keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah;

- c. pembatasan penggunaan air tanah dengan pengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; dan
 - h. penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).
- (5) Arahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perairan pesisir terdiri atas wilayah perairan laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna;
 - b. pengarahannya pada pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen;
 - c. peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut;
 - d. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
 - e. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai; dan
 - f. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.
- (6) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Penatagunaan Ruang Udara

Pasal 68

- (1) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a angka 3, meliputi konsolidasi pengaturan ruang udara terdiri atas:
- a. jalur penerbangan;
 - b. frekuensi radio komunikasi;
 - c. bangunan penunjang telekomunikasi;
 - d. media elektronik;
 - e. ketinggian bangunan;
 - f. pengaturan baku mutu udara; dan
 - g. pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan masyarakat, terdiri atas:
- a. struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan dan daerah lingkungan

- kepentingan bandar udara, harus mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- b. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan tanah dibatasi maksimal 15 m, kecuali bangunan khusus yang memerlukan ketinggian lebih dari 15 m seperti tower pemancar/penerima, menara pengawas/pengatur penerbangan, bangunan-bangunan untuk pertahanan, keamanan, bangunan suci, mercu suar, dan monumen;
 - c. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi diarahkan pada kawasan budidaya, memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, kesucian wujud-wujud sakral yang ada di sekitarnya dan dipergunakan secara kolektif;
 - d. pembuangan limbah gas hasil proses suatu pembakaran ke ruang udara harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. pembangunan jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) harus memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan studi penelitian sebelumnya; dan
 - f. pengaturan kawasan-kawasan untuk kegiatan masyarakat yang menggunakan ruang udara seperti lomba layang-layang pada kawasan di luar radius keselamatan penerbangan.
- (3) Pemanfaatan ruang udara untuk jalur lalu lintas wisata udara atau olah raga dirgantara berupa helikopter dan sejenisnya diatur dalam Peraturan Walikota.
Penatagunaan Sumber Daya Alam Lainnya

Pasal 69

- (1) Rencana penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a angka 4, berupa hutan lindung (hutan bakau), kawasan pertanian lahan basah, kawasan pesisir, dan kawasan laut sebatas 12 mil.
- (2) Rencana penatagunaan sumber daya lainnya terdiri atas:
 - a. pemantapan zonasi dan pengelolaan kawasan Tahura Ngurah Rai sebagai penjaga ekosistem pesisir dan pasang surut Teluk Benoa dan kawasan mitigasi bencana;
 - b. pemantapan fungsi kawasan pertanian lahan basah sebagai kawasan pertanian intensif murni dan kawasan ekowisata dengan kelancaran fasilitas irigasi, penjagaan ruang terbuka hijau, iklim mikro kota, dan menyediakan sarana rekreasi terbatas bagi masyarakat perkotaan;
 - c. pengelolaan zonasi kawasan pesisir dikelola secara terpadu dan terintegrasi antara aktivitas perikanan dan nelayan, permukiman, pariwisata, perhubungan, kawasan suci dan kawasan perlindungan; dan
 - d. Zonasi pengelolaan 12 mil laut, merupakan pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan di wilayah laut, dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pusat lingkungan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan yang memiliki pemusatan fasilitas kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan skala pelayanan kota, wilayah dan internasional seperti fasilitas perdagangan, pasar umum wilayah dan kota, pusat pertokoan, pelayanan perbankan, rumah sakit umum wilayah dan kota, pendidikan tinggi, pemusatan perkantoran pemerintahan skala kota, provinsi atau nasional dan negara sahabat, alun-alun kota, tempat peribadatan kota; kantor Walikota, dan lokasi *cathus patha agung* wilayah kota;
 - b. kawasan berada pada jaringan jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kota dengan fungsi arteri sekunder atau kolektor sekunder;
 - c. kawasan memiliki aksesibilitas yang tinggi ke bandar udara maupun pelabuhan laut; dan
 - d. skala pelayanan kegiatan dapat bercampur secara terpadu dan saling melengkapi antara skala pelayanan wilayah dan skala pelayanan kota.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan yang memiliki pemusatan fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan skala pelayanan kecamatan atau BWK seperti fasilitas perdagangan kawasan, pusat pertokoan kawasan, pasar kawasan maupun jasa, kantor cabang perbankan, rumah sakit, puskesmas, praktek dokter bersama, pemusatan fasilitas pendidikan menengah, lapangan umum, perkantoran pemerintahan skala kota atau kecamatan;
 - b. kawasan berada pada jaringan jalan kolektor primer, arteri sekunder atau kolektor sekunder; dan
 - c. skala pelayanan kegiatan dapat bercampur secara terpadu dan saling melengkapi dengan pelayanan skala kota dan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan yang memiliki pemusatan fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan skala pelayanan beberapa desa/kelurahan atau lingkungan seperti fasilitas perdagangan kawasan, pusat pertokoan kawasan, pasar kawasan atau pasar desa adat, kantor cabang pembantu atau kantor kas perbankan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), atau bank pasar, puskesmas, fasilitas pendidikan menengah, lapangan umum, tempat perkantoran pemerintahan skala kecamatan atau desa/kelurahan;
 - b. kawasan berada pada jaringan jalan kolektor, kolektor sekunder; dan
 - c. skala pelayanan kegiatan dapat bercampur secara terpadu dan saling melengkapi dengan pelayanan skala BWK dan lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c angka 1 sub (a), terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan, terminal dan parkir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi setiap fungsi jaringan jalan ditentukan berdasarkan arahan rencana pola ruang;
 - b. penetapan lebar minimal rumaja, rumija dan ruwasja setiap ruas jaringan jalan sesuai status, fungsi dan kondisi setiap ruas jaringan jalan;

- c. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian ekonomi, teknis dan budaya;
 - d. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 - e. ketentuan umum sempadan jalan ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan, dan lebar halaman depan bangunan yaitu sama dengan setengah lebar ruang milik jalan ditambah lebar telajakan dan lebar halaman depan; dan
 - f. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menyediakan tempat parkir kendaraan baik untuk angkutan umum maupun kendaraan pribadi sesuai status terminal dan ketersediaan lahan;
 - b. kawasan terminal dapat dilengkapi fasilitas perdagangan dan jasa serta perkantoran terkait kegiatan terminal; dan
 - c. pelataran terminal harus bebas dari kegiatan yang mengganggu arus lalu lintas keluar masuk kendaraan angkutan umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi parkir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi parkir di dalam persil (*off street*), terdiri atas:
 - 1. pelataran parkir di dalam bangunan dan bangunan kegiatan usaha harus menyediakan areal parkir secara memadai dengan luas minimum 20% (dua puluh perseratus) dari total luas lantai bangunan; dan
 - 2. parkir di dalam bangunan (*in door*) dapat berupa bangunan parkir bertingkat dengan maksimal 5 (lima) lantai serta puncak bangunan harus menggunakan atap serta parkir di lantai dasar (*basement*) lebih dari 2 (dua) lantai dibawah permukaan tanah harus didukung oleh kajian teknis.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi parkir di ruang milik jalan (*on street*), dikembangkan pada sisi ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota sebagai tempat parkir.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 72

- (1) Ketentuan peraturan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c angka 1 sub (b), terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - d. Integrasi rencana pola ruang kawasan pelabuhan dengan kawasan sekitarnya.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi alur pelayaran, terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi pelabuhan penyeberangan rakyat, terdiri atas:
- a. pengembangan dermaga untuk penyeberangan rakyat; dan
 - b. penambatan kapal tidak mengganggu aktivitas rekreasi pantai.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Kota

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c angka 2 sub (a), terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. gardu induk; dan
 - c. sekitar jaringan transmisi energi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik dan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jalur-jalur dibawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), diberlakukan kawasan bebas hantaran listrik dibawah jalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c angka 2 sub (b), terdiri atas ketentuan umum pemanfaatan ruang lokasi penempatan menara terpadu pemancar telekomunikasi dan jaringan transmisi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi menara terpadu pemancar telekomunikasi memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya dan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kabel telepon, secara bertahap untuk diintegrasikan dengan jaringan infrastruktur lainnya dan di beberapa kawasan dikembangkan pada pemanfaatan ruang bawah tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem jaringan telekomunikasi diatur dalam peraturan walikota.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 75

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c angka 2 sub (c) terdiri atas ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air baku, jaringan irigasi, pengendalian daya rusak air.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi, dan air minum;
 - b. penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 - c. menerapkan perizinan penggunaan air tanah; dan

- d. menjaga kualitas sempadan sungai, sempadan sekitar mata air dan kawasan sekitar waduk.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi untuk melayani kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian lahan basah; dan
 - b. integrasi sistem jaringan irigasi dengan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan yang telah dialih fungsi.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian daya rusak air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pemetaan kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan yang berpotensi tsunami;
 - b. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau pada kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai; dan
 - c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Infrastruktur Kota

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Penyediaan Air Minum Kota

Pasal 76

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c angka 3 sub (a), terdiri atas:
- a. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 - b. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem; dan
 - c. adanya lahan cadangan pengembangan di sekitarnya.
- (2) perluasan jaringan pelayanan air bersih ke seluruh wilayah kota.
- (3) pengaturan pemanfaatan air tanah.
- (4) Untuk menjaga kesinambungan pemakaian air (*water balance*), penyediaan sumber air baku, dilakukan tindakan pengendalian pemanfaatan sumber air serta melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota

Pasal 77

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c angka 3 sub (b), terdiri atas:
- a. lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) memenuhi ketentuan berikut:
 - 1. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
 - 2. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/pura;
 - 3. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah; dan
 - 4. penataan lokasi, aktivitas dan teknik pengolahan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pemogan.

- b. pengembangan sistem jaringan perpipaan komunal setempat pada beberapa kawasan yang tidak terjangkau sistem perpipaan kota.
- (2) pemantapan pengolahan limbah individu pada kawasan perumahan yang tersebar.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Persampahan Kota

Pasal 78

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem persampahan kota, sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (3) huruf c angka 3 sub (c), terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi Tempat Pemrosesan Sampah Sementara (TPS);
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA); dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi pengangkutan sampah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tersedia fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah serta peningkatan efektivitas program 3R (*reuse, reduce, recycle*);
 - b. mudah dijangkau oleh angkutan sampah;
 - c. tidak berada pada lahan RTH atau sempadan badan air;
 - d. memperhatikan aspek lingkungan dan estetika;
 - e. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; dan
 - f. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi TPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. memiliki luas yang cukup untuk perluasan;
 - b. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah terpadu dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan;
 - c. wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 - d. pada lokasi pembuangan sampah di luar instalasi pengolahan sampah, teknik pengolahan menggunakan metoda sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*); dan
 - e. memiliki jarak yang cukup untuk pengembangan zona penyangga (*bufferzone*) dengan kawasan permukiman.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi penangkutan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas pengaturan sirkulasi dan jadwal pengangkutan sampah.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Drainase Kota

Pasal 79

Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem drainase kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c angka 3 sub (d), terdiri atas:

- a. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi pengaliran dan keamanan lingkungan pada zona sempadan sungai;
- b. integrasi sistem jaringan drainase, untuk menghindari genangan pada beberapa kawasan kota;
- c. pengembangan jaringan drainase pada seluruh jaringan jalan dan terintegrasi dengan jaringan pengumpul; dan
- d. pelarangan dan penerapan sanksi denda bagi kegiatan pembuangan sampah langsung ke sungai.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Penyediaan dan
Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perkotaan Lainnya

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c angka 4 terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Penanggulangan Bencana;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur sepeda; dan
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur-jalur untuk penyandang cacat dan kaum *diffabel* lainnya.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki mempunyai jarak yang cukup aman dari pengaruh arus lalu lintas;
 - b. jalur pejalan kaki di beberapa tempat harus dilengkapi dengan peneduh, baik berupa kombinasi hijauan pepohonan maupun atap buatan;
 - c. jalur pejalan kaki bebas dari potensi genangan bila terjadi hujan;
 - d. peningkatas kualitas trotoar yang telah ada; dan
 - e. jalur pejalan kaki terintegrasi dengan halte angkutan umum.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penanggulangan bencana kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana tsunami, terdiri atas jalur jalan atau gang-gang pelarian darurat ke tempat yang lebih tinggi yang dapat berupa bangunan tempat evakuasi, tempat terbuka alami atau buatan pada lokasi yang lebih tinggi minimal 6 (enam) meter di atas permukaan laut; dan
 - b. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan-jalan utama kota yang terhubung lebih singkat dengan tempat-tempat atau ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan kegiatan prosesi keagamaan dan budaya, tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
 - b. bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternative di sekitar kawasan;
 - c. pengaturan waktu pemanfaatan ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 - d. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan sebagian sisi jalan pada beberapa ruas jalan yang ditetapkan sebagai jalur lintasan sepeda;
 - b. pemanfaatan seluruh lebar ruas jalan untuk jalur lintasan sepeda pada beberapa ruas jalan pada hari-hari khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota; dan
 - c. penyediaan parkir khusus sepeda pada tempat-tempat umum.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur-jalur untuk penyandang cacat dan kaum *diffabel* lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. penyediaan jalur khusus penyandang cacat dan kaum *diffabel* pada tempat-tempat umum, bangunan umum dan jalur-jalur jalan tertentu; dan

- b. jalur pergerakan penyandang cacat dan kaum *diffabel* dapat terintegrasi dan terpadu dengan jalur pejalan kaki.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kota.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kawasan resapan air dan kawasan hulu DAS di Kota Denpasar.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi lingkungan areal makam/setra.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang mungkin terjadi pada Kota, terdiri atas:
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
 - Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami;
 - Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi pantai;
 - Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut;
 - Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi; dan
 - Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Yang memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, terdiri atas kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- c. pengintegrasian persyaratan minimasi limpahan buangan air hujan ke saluran drainase dari bangunan dalam perizinan mendirikan bangunan;
- d. penjagaan fungsi lahan resapan air;
- e. meningkatkan daya serap air; dan
- f. mengarahkan perkembangan lahan terbangun intensif diluar kawasan resapan air.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan kawasan suci sebagai kawasan konservasi;
 - b. pelarangan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan keagamaan dan penelitian;
 - c. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai-nilai kesucian; dan
 - d. pengelolaan kawasan *cathus patha* meliputi perlindungan kawasan dari kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b, berdasarkan konsep *tri wana* yang dipolakan kedalam 3 (tiga) zona, mencakup:
 - a. zona inti adalah zona *utama karang kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana* yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan;
 - b. zona penyangga adalah zona *madya karang kekeran* yang sesuai konsep *tapa wana* diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas *darmasala, pasraman*, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
 - c. zona pemanfaatan adalah zona *nista karang kekeran* yang sesuai konsep *sri wana* diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi *pengempon, penyungsurung dan penyiwu pura*, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci;
 - d. pengelolaan radius kesucian Pura Sakenan mengikuti ketentuan arahan *Bhisama* PHDIP yaitu *apeneleng alit* atau setara dengan 2.000 (dua ribu) meter yang akan ditindak lanjuti dengan pembagian zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan;
 - e. pengelolaan radius kesucian pura kahyangan tiga dan pura lainnya terdiri atas mengikuti ketentuan arahan *Bhisama* PHDIP yaitu *apenyengker* yang disesuaikan dengan kondisi setempat dengan ketentuan terdiri atas 50 meter untuk bangunan bertingkat dan 25 meter untuk bangunan tidak bertingkat; dan
 - f. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing, diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. pengelolaan pengaturan sempadan pantai terdiri atas daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
 - b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - c. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - d. pengaturan bangunan di kawasan sempadan pantai terdiri atas:
 - 1) kawasan sempadan pantai terdiri atas ruang terbuka untuk umum dan bangunan yang diperkenankan terdiri atas bangunan-bangunan fasilitas penunjang wisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait keagamaan, bangunan untuk pengawasan dan pengamanan umum (pengunjung), bangunan untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, permukiman penduduk setempat dan bangunan terkait pertahanan dan keamanan; dan
 - 2) Bangunan-bangunan yang telah ada serta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, ditata kembali untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi terbuka dan fungsi pengamanan sempadan;
 - d. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - e. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 - f. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - g. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
 - h. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair; dan
 - i. menyediakan taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan.
 - j. pengelolaan sempadan sungai dengan pengaturan sempadan terdiri atas:
 - 1) 3 (tiga) meter untuk sungai bertanggung;
 - 2) 10 (sepuluh) meter untuk kedalaman lebih dari 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) meter;
 - 3) 15 (lima belas) meter untuk kedalaman 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) meter; dan
 - 4) 30 (tiga puluh) meter untuk kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke arah bidang datar;
 - b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf f, terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, air baku dan air minum serta bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi terbuka dan fungsi pengamanan sempadan.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf g, terdiri atas:
- pengelolaan kawasan sekitar mata air ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter terkecuali bagi bangunan yang telah ada dan bangunan yang terkait dengan pengamanan dan pemanfaatan mata air.
 - pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 meter di sekitar mata air; dan
 - pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan penanaman pohon berfungsi lindung.
- (8) Ketentuan peraturan zonasi untuk lingkungan areal makam/setra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf h, terdiri atas:
- lingkungan areal makam/setra bersifat teratur, rapi ditata sesuai dengan fungsinya, dengan pemanfaatan area mengutamakan ruang terbuka hijau; dan
 - Ketentuan yang diberlakukan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, *awig-awig* dan *pirarem* desa *pakraman* setempat.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pelestarian Alam,
Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- pengembangkan zonasi tahura menjadi menjadi blok lindung, blok pemanfaatan, dan blok penyangga;
 - mempertahankan dan memantapkan Pusat Informasi Mangrove sebagai pusat penelitian, pendidikan mangrove dan wisata alam;
 - pelarangan kegiatan dan pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - pelarangan penebangan dan pengambilan pohon bakau;
 - pemanfaatan dan penggunaan zonasi taman hutan raya dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - mengembalikan fungsi tahura melalui penanaman kembali bakau (mangrove) pada kawasan yang telah rusak dan kawasan yang telah habis masa pinjam pakainya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- perlindungan terhadap kepentingan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - pemanfaatan untuk kegiatan wisata bahari, rekreasi, budidaya laut, pendidikan dan penelitian sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada;
 - tempat ritual keagamaan atau adat;
 - pelarangan penangkapan ikan destruktif, pengendalian sumber-sumber pencemaran, maupun pengendalian kerusakan terumbu karang oleh kegiatan pariwisata bahari; dan
 - pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
- Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi: pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, *konservasi*, *restorasi* dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang berupa tempat suci, tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya;
 - pada fungsi bangunan yang bukan merupakan kawasan tempat suci dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan;
 - pemanfaatan baik untuk hunian maupun non-hunian bangunan cagar budaya harus mendapatkan izin dari Walikota Denpasar;

- e. tindakan pelestarian terdiri atas kegiatan mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti, menambah dengan penyesuaian terhadap bentuk asli; dan
- f. ketentuan teknis pembangunan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan batas kawasan rawan banjir;
 - b. pengendalian pembangunan dan mitigasi di sekitar kawasan rawan bencana genangan banjir.
 - c. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka hijau.
 - d. pembersihan saluran secara berkala dan melakukan penggelontoran saluran air;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan;
 - b. penanganan pengamanan pantai melalui pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. pemeliharaan berkala bagi pantai yang telah mendapatkan program pengamanan pantai; dan
 - d. pelarangan melakukan pengambilan pasir dan karang laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
 - a. perlindungan, pemeliharaan dan perluasan habitat terumbu karang;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai wilayah kota;
 - c. pengembangan zona-zona evakuasi pada lokasi yang lebih tinggi sekaligus bisa dimanfaatkan untuk taman kota dan fasilitas umum lainnya;
 - d. penentuan lokasi dan jalur-jalur evakuasi yang terkena dampak bencana;
 - e. penanaman pohon-pohon pelindung dan vegetasi alami sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman tsunami;
 - f. membangun tower-tower penyelamatan di pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan di pantai bila terjadi tsunami;
 - g. penentuan lokasi dan jalur evakuasi penduduk yang terkena dampak bencana; dan
 - h. pengaturan konstruksi bangunan yang dapat mengurangi dampak hantaman gelombang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan terkena intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf d, terdiri atas:
 - a. pemetaan rinci kawasan terintrusi air laut;
 - b. pembatasan pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan pada kawasan terintrusi air laut;
 - c. peningkatan intensitas tutupan vegetasi;
 - d. pemenuhan penyediaan prasarana air minum perpipaan; dan
 - e. perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau.
- (6) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf e, terdiri atas:
 - a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
 - b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - c. rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan mitigasi atas bencana gempa bumi.

- (7) Arahan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf f, terdiri atas:
- pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - penerapan prinsip tanpa limpahan buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai dalam setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 - pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun;
 - menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah dan perpanjangannya diterbitkan oleh Walikota; dan
 - menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- pemanfaatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan, persyaratan KDB dan KDH;
 - RTH pada ruang terbuka dimanfaatkan untuk taman lingkungan perumahan, taman kota, taman rekreasi, lapangan olah raga, sabuk hijau berupa kawasan pertanian, fasilitas keagamaan, setra dan makam, hutan kota, taman hutan raya dan RTH fungsi khusus seperti jalur hijau jalan, sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan jalur tegangan tinggi;
 - pendirian bangunan pada RTH dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, pertanian, dan keagamaan; dan
 - pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian terdiri atas RTH fungsi pertanian murni, RTH fungsi agrowisata dan ekowisata.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH pada kawasan perumahan, terdiri atas:
- ruang terbuka hijau minimum terdiri atas luas lahan dikurangi luas dasar bangunan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - menyiapkan dan menanam pohon pelindung untuk setiap persil lahan; dan
 - pada lahan terbatas, RTH diwujudkan melalui penanaman dengan menggunakan pot atau media tanam lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH pada kawasan perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, yang halamannya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka, terdiri atas:
- Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm, atau disediakan pada atap bangunan;
 - Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan; dan
 - Pada kondisi lahan terbatas, RTH memanfaatkan ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH berupa taman lingkungan permukiman terdiri atas:
- Taman Rukun Tetangga (RT) atau lingkungan perumahan kecil terdiri atas taman yang ditujukan untuk melayani kegiatan sosial penduduk di lingkungan RT atau lingkungan perumahan kecil dengan luas minimal 1 m² per-penduduk RT, atau 250 m²;

- b. Taman Rukun Warga (RW) atau unit lingkungan atau banjar terdiri atas taman yang ditujukan untuk melayani kegiatan sosial penduduk di suatu RW atau banjar atau unit lingkungan dengan luas minimal 0,5 m² per-penduduk RT, atau 1.250 m²;
 - c. RTH desa/kelurahan atau Sub BWK dapat disediakan dalam bentuk taman untuk melayani penduduk satu kelurahan/desa/desa pakraman atau Sub BWK dengan luas minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan/desa, atau 9.000 m²;
 - d. RTH kecamatan atau BWK dapat disediakan dalam bentuk taman untuk melayani penduduk satu kecamatan atau BWK dengan luas minimal 0,20 m² per penduduk kecamatan atau BWK, atau 24.000 m²; dan
 - e. setiap pengembangan kompleks perumahan baru oleh pengembang, diwajibkan untuk mewujudkan proporsi luas taman lingkungan perumahan yang diintegrasikan dalam rencana tapak (site plan) sesuai skala pelayanannya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH skala kota terdiri atas:
pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 80-90% (delapan sampai sembilan puluh perseratus) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan 10-20% (sepuluh sampai duapuluh perseratus) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya:
- a. RTH Taman Kota disediakan untuk melayani penduduk satu kota atau beberapa kecamatan / BWK dengan luas antara 5 - 10 ha, berupa lapangan hijau yang dilengkapi fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90% dari luas taman;
 - b. RTH alun-alun kota, pemanfaatannya difungsikan sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, dengan dominasi lapangan terbuka dengan luas antara 10–15 ha, dengan proporsi 60 % berupa lapangan terbuka dengan rerumputan dan 40% (empat puluh perseratus) dari luas areal harus dihijaukan dengan vegetasi pepohonan; dan
 - c. RTH hutan kota, berupa komunitas vegetasi bergerombol dengan luas minimal 2.500 m² dan luas minimal yang ditanami 90-100% dari luas hutan kota, yang dapat berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lainnya dengan lebar minimal 30 meter.
- (6) Setiap jaringan jalan diseluruh wilayah kota ditanami dengan tanaman penghijauan dalam bentuk taman pada pulau jalan, median, telajakan, jalur pejalan kaki.
- (7) Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 100 m² dan rumput.
- (8) Peraturan zonasi RTH fungsi pertanian murni, terdiri atas:
- a. pemanfaatan RTH sebagai kawasan pertanian lahan basah murni, atau sebagai Kawasan Hijau hanya diizinkan bangunan tidak permanen terkait kegiatan pertanian; dan
 - b. bagi bangunan yang telah ada sebelum peraturan daerah ini diberlakukan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus segera disesuaikan dengan rencana tata ruang, pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan walikota.
- (9) Peraturan zonasi RTH fungsi agrowisata dan ekowisata terdiri atas:
- a. pemanfaatan RTH sebagai kegiatan pertanian lahan basah atau perkebunan campuran dapat dikombinasi dengan kegiatan ekowisata dengan kepadatan bangunan sangat rendah, Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) 5% (lima perseratus);
 - b. pengelolaan kawasan RTH Ekowisata kurang dari 10 Ha, penerapan KWT 10% diikuti ketentuan penerapan maksimal KDB 50%, proporsi ruang terbuka tetap di atas 90%;
 - c. bangunan yang diizinkan terdiri atas bangunan-bangunan penunjang kegiatan agrowisata atau ekowisata yaitu: bangunan rumah makan, workshop kerajinan, stage pertunjukan, bangunan relaksasi/yoga, ruang pameran, pasar seni, villa terbatas; dan

- d. pada kawasan ini dapat dikembangkan jalur-jalur *jogging track*, *cycling*, kolam pancing atau kolam buatan lainnya dengan minimasi perubahan bentang alam dan perkerasan jalur memakai bahan yang tidak masif dan mampu menyerap air.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (3) huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan umum tentang tata bangunan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ketentuan umum kawasan peruntukan industri dan pergudangan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau; dan
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya:
 - 1) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas pendidikan;
 - 2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas kesehatan;
 - 3) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan rekreasi, taman dan olah raga;
 - 4) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas peribadatan;
 - 5) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - 6) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - 7) ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 8) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir dan laut; dan
 - 9) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan setra dan makan.

Ketentuan Umum tentang Tata Bangunan

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum tentang Tata Bangunan diselenggarakan untuk mengatur kesesuaian, keserasian, dan keselamatan bangunan sesuai karakter fungsi bangunan dan kegiatan, memiliki sistem sirkulasi, terakomodasinya sirkulasi udara, tersedianya bidang peresapan, terjaminnya penyinaran/pencahayaan.
- (2) Pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali, tampak bangunan maksimal 30 % boleh tertutup untuk identitas bangunan dan reklame/iklan tetapi tidak menutup ornamen Bali, Ketentuan lebih lanjut tentang tata bangunan ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan pengaturan tata bangunan terdiri atas: ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Ketinggian Bangunan, Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), dan Jarak Bebas.
- (4) Ketentuan umum pengaturan tata bangunan pada tiap-tiap fungsi atau zona penggunaan kawasan akan diatur lebih lanjut dalam RDTR Kecamatan dan Peraturan Zonasi.
- (5) Ketentuan umum kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara umum mengikuti persyaratan:
 1. KDB tinggi (50 – 75 %) diterapkan pada kawasan pada pusat-pusat fasilitas pelayanan dan kawasan permukiman di BWK Tengah Kota;

2. KDB sedang (40 – 50 %) diterapkan pada kawasan permukiman diluar BWK Tengah Kota;
 3. KDB rendah (20 – 30 %) diterapkan pada kawasan permukiman perdesaan;
 4. KDB rendah (5 – 10 %) diterapkan pada kawasan RTH fungsi agrowisata dan ekowisata; dan
 5. Tidak boleh ada bangunan, kecuali bangunan terkait kegiatan pertanian dan pengolahannya diterapkan pada kawasan RTH fungsi pertanian intensif murni.
- (6) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara umum harus mengikuti persyaratan:
- a. struktur dan ketinggian maksimum bangunan dan bangunan-bangunan pada radius daerah penerbangan harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara diatas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter, dihitung dari rata-rata permukaan tanah asal di lokasi bangunan tersebut, kecuali bangunan khusus, setelah mendapat persetujuan Walikota dan DPRD;
 - c. pada kawasan pusat kota, kawasan perdagangan dan jasa pada jalur jalan arteri primer, kolektor primer dan jalan arteri sekunder ketinggian bangunan maksimum 5 (lima) lantai diatas permukaan tanah dan pemanfaatan lebih dari 2 (dua) lantai *basement* harus didukung dengan kajian teknis, atau KLB maksimum 5 X KDB; dan
 - d. pada kawasan lainnya di luar sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c dan d diatas, ketinggian bangunan maksimum 3 lantai atau KLB maksimum 3 x KDB.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Peruntukan Perumahan dan Permukiman

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dibagi menjadi beberapa hirarkhi zona terdiri atas zona perumahan campuran, zona perumahan skala besar, zona perumahan skala menengah, zona perumahan skala kecil, zona perumahan kampung, zona perumahan khusus yang berbeda-beda pengaturan pemanfaatannya, selanjutnya diatur dalam RDTR dan peraturan tentang zonasi.
- (2) Intensifikasi dan ekstensifikasi perumahan dan permukiman
 - a. intensifikasi ruang permukiman baru mengikuti ketentuan peraturan zonasi unit lingkungan bersangkutan;
 - b. ekstensifikasi ruang permukiman baru dalam skala kecil, dihindari bentuk pengembangan memanjang diatas 100 (seratus) meter, menyediakan aksesibilitas, terintegrasi dengan jaringan infrastruktur serta penyediaan fasilitas publik yang proporsional; dan
 - c. ekstensifikasi permukiman baru pada kawasan yang melebihi luas 2 (dua) hektar, dikembangkan dengan konsep rencana tapak terintegrasi dengan RDTR Kecamatan, peraturan zonasi kawasan, sistem jaringan prasarana kota dan memenuhi proporsi luas RTH.
- (3) Fungsi Bangunan yang diperbolehkan dalam zona perumahan, terdiri atas:
 - a. bangunan perniagaan yang boleh dibangun: warung, toko kecil, kantor kecil, industri rumah tangga dan sebagainya yang tidak mencemari lingkungan baik berupa pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara maupun pencemaran estetika/pandangan/visual, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan;
 - b. kelompok bangunan perniagaan tidak melebihi 4 unit bangunan dan tidak dilengkapi dengan gudang; dan
 - c. bangunan umum meliputi bangunan pelayanan umum dan pemerintahan (setingkat desa/kelurahan kebawah), pendidikan (setingkat SD kebawah), kesehatan (setingkat apotek, praktek dokter), peribadatan, taman lingkungan, dan pertamanan.

- (4) Pembangunan perumahan yang bersifat umum maupun spesifik diharuskan membaaur dengan lingkungan dan desa pakraman setempat.
- (5) Pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan.
- (6) Pemerintah kota menetapkan bangunan-bangunan perumahan yang memiliki nilai warisan budaya dan pengaturannya akan diatur dalam peraturan walikota.
- (7) Ketentuan tata lingkungan untuk zona perumahan massal oleh pengembang atau pengkaplingan oleh masyarakat harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki jalan akses (penghubung), kawasan perumahan yang dikembangkan dengan sistem jaringan jalan kota;
 - b. memiliki prasarana lingkungan terintegrasi dengan penataan jaringan utilitas bawah tanah;
 - c. memiliki sistem pengelolaan dan pembuangan limbah rumah tangga komunal, atau terintegrasi dengan jaringan air limbah kota;
 - d. memiliki fasilitas penunjang lingkungan yang memadai sesuai standar yang berlaku, baik fasilitas umum/sosial, maupun perniagaan;
 - e. type perumahan yang dikembangkan mengikuti ketentuan yang telah ada serta disesuaikan dengan kebijaksanaan pembangunan perumahan;
 - f. memenuhi ketentuan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta ruang RTH publik minimal 20% dan RTH Privat dalam bentuk taman dan telajakan minimal 10% dari luas kawasan;
 - g. mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan Pejabat Pemberi Izin; dan
 - h. memiliki fasilitas pengumpulan dan pemilahan sampah.
- (8) Ketentuan amplop bangunan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Type rumah besar/mewah (T-1), dengan luas ukuran persil/perpetakan tanah minimum 500 m²;
 - b. Type rumah sedang/menengah (T-2), dengan luas ukuran persil/perpetakan tanah 200m² - < 500m² ;
 - c. Type rumah kecil (T-3), dengan luas ukuran persil/perpetakan tanah 100 m² - 200 m²;
 - d. Type rumah sederhana (t-4), dengan luas ukuran persil/perpetakan tanah dibawah 100 m² dengan lebar petak minimum 6 m;
 - e. Melarang pengembangan type rumah sederhana (t-4), dengan luas persil/perpetakan tanah dibawah 100 m²;
 - f. Menyediakan tempat parkir yang cukup untuk menampung kendaraan penghuni;
 - g. Menyiapkan telajakan jalan;
 - h. Jarak-jarak bangunan perumahan dengan pagar (depan, samping, dan belakang) disediakan secara memadai untuk kepentingan sirkulasi pergerakan, sirkulasi udara, dan sirkulasi sinar/pencahayaan; dan
 - i. Sempadan bangunan disesuaikan dengan lebar ruang milik jalan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dibagi menjadi beberapa hirarkhi zona terdiri atas zona perdagangan dan jasa skala wilayah, zona perdagangan dan jasa skala kota, zona perdagangan dan jasa skala kawasan, dan zona komersial sentra, selanjutnya diatur dalam peraturan walikota tentang peraturan zonasi.
- (2) Bangunan yang diizinkan di kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas fasilitas perniagaan dan fasilitas umum dengan tingkatan melebihi fasilitas penunjang lingkungan baik fasilitas perniagaan (pertokoan, mall, kegiatan jasa), perkantoran, pendidikan (sederajat Perguruan

Tinggi), kesehatan (rumah sakit), bangunan akomodasi maupun bangunan perumahan yang tingkatannya disesuaikan dengan fungsi dan lebar jalan yang ada.

- (3) perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah diarahkan pada jaringan jalan fungsi arteri primer dan kolektor primer dan memiliki ruang milik jalan di atas 16 meter.
- (4) perdagangan dan jasa skala pelayanan Kota diarahkan pada jaringan jalan fungsi arteri sekunder dan kolektor sekunder dan memiliki rumija di atas 12 meter.
- (5) Pengarahan lokasi dan jam operasi pasar-pasar temporer berupa pasar dadakan (pedagang kaki lima) maupun pameran dan eksepsi pada zonasi perdagangan dan jasa.
- (6) Mensinergikan fasilitas perdagangan tradisional dengan fasilitas perdagangan modern pada lokasi kawasan pelayanan pendukung lingkungan.
- (7) Meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar sanitasi pasar-pasar tradisional.
- (8) Pemerintah kota menetapkan bangunan-bangunan perdagangan dan jasa yang memiliki nilai warisan budaya dan pengaturannya lebih lanjut diatur dalam peraturan walikota tentang peraturan zonasi.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, terdiri atas kawasan perkantoran pemerintah dan swasta.
- (2) Bangunan perkantoran swasta dapat bercampur dengan bangunan perdagangan dan jasa.
- (3) Lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya disiplin kerja, suasana yang tenang dan formal.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e, terdiri atas ketentuan umum peruntukan akomodasi wisata dan fasilitas penunjang pariwisata.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi akomodasi wisata pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang, terdiri atas zona akomodasi wisata blok skala besar di pinggir pantai, zona akomodasi wisata skala kecil, Hotel Melati dan Pondok Wisata.
 - a. Kegiatan Akomodasi Wisata blok skala besar diizinkan untuk mengembangkan kegiatan usaha lainnya yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang akomodasi wisata maksimal 40% dari dari KDB yang diizinkan;
 - b. akomodasi wisata skala kecil dapat bercampur dengan kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota tentang peraturan zonasi; dan
 - c. Aturan ketersediaan prasarana minimum pada akomodasi blok skala besar:
 1. Lebar ruang milik jalan minimal 16 meter; dan
 2. Tersedia tempat parkir minimal 20% dari luas lahan yang dikelola.
- (3) Kegiatan lainnya yang secara umum diizinkan pada peruntukan akomodasi wisata terdiri atas:
 - a. Kegiatan perdagangan dan jasa berupa toko kerajinan/kesenian (*art shop*) dengan jenis barang dagangan berupa barang hasil kerajinan/kesenian, makanan dan minuman;

- b. Restoran/rumah makan;
- c. Salon dan spa;
- d. Penukaran uang;
- e. Bangunan kesenian dan atraksi wisata;
- f. Fasilitas hiburan dan rekreasi di dalam/luar gedung seperti karaoke dan hiburan/rekreasi sejenisnya; dan
- g. Fasilitas kesehatan seperti klinik kesehatan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan industri dan pergudangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f, terdiri atas:

- (1) Pembuangan limbah kegiatan industri baik ke udara, darat maupun perairan harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- (2) Pengembangan industri yang tidak terkait dengan potensi sumber alam setempat harus tetap memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat;
- (3) Integrasi kegiatan industri kreatif bercampur dengan kawasan budidaya lainnya secara terpadu dan tidak saling mengganggu;
- (4) Pemanfaatan kegiatan industri diprioritaskan untuk kegiatan industri pengolahan, industri furniture, industri kerajinan dan aneka industri lainnya serta pergudangan untuk menampung hasilnya;
- (5) Pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri;
- (6) Arahkan kawasan pergudangan:
 - a. Pergudangan umum skala besar diarahkan pada kawasan pergudangan;
 - b. Pergudangan skala menengah maksimum 200 m² dapat menyatu dengan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. Pergudangan skala kecil dengan luasan maksimal 100 m² dapat menyatu dengan kawasan permukiman.
- (7) Memperhatikan dampak terhadap lingkungan sebagai akibat dari pengotoran air, udara/debu, kalor/panas, suara dan kemacetan lalu lintas.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 94

- (1) Arahkan peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf g, lokasi memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana;
- (2) lokasi pada bangunan gedung tertutup memungkinkan dikembangkan sebagai tempat tinggal sementara yang didukung ketersediaan fasilitas sanitasi; dan
- (3) lokasi pada ruang terbuka, bila diperlukan apabila volume pengungsian melebihi daya tampung gedung tertutup yang ada, memungkinkan dibangun tenda darurat sementara dan dapat dilengkapi dengan fasilitas sanitasi sementara.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Peruntukan Kegiatan Sektor Informal

Pasal 95

- (1) Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf h, terdiri atas:
 - a. Mengorganisasikan sektor informal pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. Mengembangkan ciri khas di setiap ruang yang diperuntukkan bagi sektor informal; dan
 - c. Memberikan bantuan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan sektor informal.
- (2) lokasi penjualan bunga dan tanaman hias, dapat dibangun bangunan pendukung non permanen, dengan KDB maksimal 5% dari luas persil, dan KDH minimum 95% berupa hijauan tanaman;
- (3) lokasi penjualan produk kerajinan dan suvenir, ditata pada beberapa tempat lokasi di sekitar pedestrian kawasan efektif pariwisata atau pada lokasi khusus dengan pengaturan waktu operasi dan skala kegiatannya;
- (4) perdagangan kaki lima makanan dan jajanan pasar, dapat dikembangkan pada beberapa tempat lokasi di sekitar sisi jalan, halaman, atau lokasi tertentu yang diatur waktu operasi dan kegiatannya;
- (5) perdagangan perlengkapan upacara agama dikembangkan pada beberapa tempat lokasi di sekitar sisi jalan, halaman, atau lokasi tertentu yang diatur waktu operasi dan kegiatannya.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf i:
 - a. wadah aktifitas sosial budaya masyarakat;
 - b. tempat pengungkapan ekspresi pelestarian budaya kota;
 - c. tempat media komunikasi warga kota;
 - d. tempat olahraga dan rekreasi;
 - e. wadah dan objek pendidikan, penelitian; dan
 - f. pelatihan dalam mempelajari alam.
- (2) Sebaran kawasan disesuaikan dengan hirarkhi pelayanan;
- (3) Dapat bercampur dan saling melengkapi dengan ruang terbuka hijau kota;
- (4) Ruang terbuka hijau maksimum pada lingkungan perumahan dan bangunan non perumahan didasarkan atas perhitungan luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan sesuai KDB yang berlaku dan dikurangi luas dasar hijau sesuai KDH yang berlaku;
- (5) Pada kondisi tertentu dapat berfungsi sebagai ruang evakuasi bencana atau tempat berkumpulnya massa (*assembly point*).

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Lainnya
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Fasilitas Pendidikan

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j angka 1, terdiri atas:

- (1) lingkungan bangunan harus mencerminkan kondisi disiplin belajar bagi siswa, mendorong terciptanya keamanan dari lalu lintas kendaraan, jauh dari kawasan industri, dengan suasana yang tenang.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 - a. bangunan pendidikan KDB maksimum 50%; KDH minimum 50%;
 - b. KLB Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi lainnya maksimum 5 X KDB; SMP dan SMA maksimum 4 X KDB; SD maksimum 3 X KDB; dan TK maksimum 2 X KDB; dan
 - c. luas persil minimum untuk TK 0,05 Ha; SD 0,1 Ha; SMP 0,5 Ha dan SMA 0,5 Ha.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Peruntukan Fasilitas Kesehatan

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j angka 2, terdiri atas:

- (1) Lingkungan bangunan kesehatan harus mencerminkan keteraturan, bersih, nyaman, jarak antar bangunan cukup lebar, tersedia pedestrian di dalam kapling, ruang-ruang bilik bangunan kesehatan cukup luas.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang:
 - a. Rumah Sakit Umum: KDB maksimum 50% dan KLB maksimum 5 x KDB; KDH minimum 50%;
 - b. Pembangunan Rumah Sakit harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan, khususnya akibat limbah Rumah Sakit, terhadap air, udara (debu, kebisingan) dan sebagainya; dan
 - c. Puskesmas, BKIA, Poliklinik dan Puskesmas pembantu KDB maksimum 50%; KLB maksimum 3 x KDB; khusus bangunan penampungan pasien, dan KDH minimum 50%.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Peruntukan Fasilitas Rekreasi, Taman Dan Olah Raga

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j angka 3, terdiri atas ketentuan lingkungan taman kota, lingkungan bangunan prasarana olah raga dan lingkungan bangunan kebudayaan;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi taman kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan atau bangunan lainnya yang diizinkan terdiri atas bangunan untuk kegiatan pelayanan keolahragaan, umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan rekreasi;
 - b. secara total luas kegiatan atau bangunan lainnya di luar fungsi utama zona terdiri atas maksimal 10% dari luas blok zonasi;
 - c. kegiatan atau bangunan yang diizinkan: bangunan tempat suci (pura), landmark atau patung (sculpture), kolam air mancur, wantilan, candi bentar, kios/rumah makan, track

- jogging, panggung kesenian, tempat parkir, kamar mandi/toilet serta fasilitas rekreasi lainnya secara terbatas;
- d. tersedia tempat parkir minimal yang memadai;
 - e. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi; dan
 - f. menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi lingkungan bangunan prasarana olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. lingkungan bangunan prasarana olah raga dapat berupa gelanggang olah raga, gedung kesenian, pertunjukan dan sebagainya yang memenuhi standar pencahayaan maupun sirkulasi udara; dan
 - b. mengikuti aturan tentang keandalan bangunan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi lingkungan bangunan kebudayaan dan heritage, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. terdiri atas bangunan-bangunan museum, gedung pameran, kesenian, perpustakaan, bale banjar dan bangunan lain yang berfungsi adat/kebudayaan;
 - b. lingkungan bangunan kebudayaan harus mendukung lingkungan bangunan yang bersifat monumental dengan aktivitas budaya setempat; dan
 - c. bangunan bale banjar penggunaannya harus memenuhi fungsi sesuai ketentuannya.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Fasilitas Peribadatan

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas peribadatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j angka 4, terdiri atas:

- (1) lingkungan bangunan peribadatan harus memenuhi aspek lokasi yang nyaman, fisik lingkungan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku, dengan penyediaan fasilitas penunjang;
- (2) Mesjid, Surau, Gereja, Kapel, Wihara, Klenteng dan sebagainya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap disesuaikan dengan kondisi lingkungan; dan
- (3) Pura mempunyai ketentuan khusus disesuaikan dengan kondisi lingkungan budaya setempat, sebagai elemen utama lingkungan yang memiliki kesan dan fisik bangunan lebih menonjol dari fungsi lainnya.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j angka 5, terdiri atas:

- (1) mengizinkan pemanfaatan ruang untuk perluasan permukiman tradisional masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
- (2) zona pertanian lahan basah dapat difungsikan sebagai RTH intensif pertanian murni atau pertanian kreatif berbasis agrowisata dan ekowisata;
- (3) jaringan irigasi kawasan pertanian lahan basah produktif yang telah dikembangkan menjadi kawasan terbangun, tetap dipertahankan dan dipelihara sampai terbangunnya kawasan tersebut; dan

- (4) pelarangan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan budi daya non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air bersih.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j angka 6, terdiri atas:

- (1) pengaturan zona penambatan perahu nelayan;
- (2) perlindungan kawasan pemijahan dan keramba jaring apung;
- (3) pemanfaatan sumber daya perikanan setinggi-tingginya tidak melampaui potensi lestari;
- (4) pelarangan penangkapan ikan dengan memanfaatkan zat beracun dan bom; dan
- (5) penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Peruntukan Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j angka 7, terdiri atas:

- (1) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun;
- (2) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- (3) Lingkungan bangunan pertahanan keamanan harus mendorong suasana yang formal, disiplin, dan terjaminnya keamanan dan keselamatan;
- (4) Perbaiki tata bangunan dan tata lingkungan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan pada beberapa blok lokasi.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pesisir dan Laut

Pasal 104

Arahan peraturan zonasi kawasan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j angka 8, terdiri atas:

- (1) pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
- (2) peruntukan zona inti, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain: perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; perlindungan situs budaya/adat tradisional; penelitian; dan/atau pendidikan;

- (3) peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain: perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan;
- (4) pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang pada zona inti; dan
- (5) pelarangan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Peruntukan Setra Dan Makam

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan setra dan makam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf j angka 9:

- (1) lingkungan areal makam/setra dapat ditata sesuai dengan fungsinya, dengan pemanfaatan area mengutamakan ruang terbuka hijau; dan
- (2) ketentuan yang diberlakukan disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 106

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- (1) pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan yang efektif;
- (2) pengembangan ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, dan standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan izin yang lebih efisien dan efektif; dan
- (3) menerapkan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi kegiatan yang berdampak penting.

Pasal 107

- (1) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin prinsip, izin peruntukan ruang, izin mendirikan bangunan dan izin pemanfaatan bangunan, diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota;
- (3) Izin pemanfaatan ruang pada kawasan strategis nasional atau kawasan strategis provinsi yang mempunyai dampak luas terhadap wilayah nasional dan provinsi yang berlokasi di wilayah Kota Denpasar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kota Denpasar;
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dibatalkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah;
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak mengikuti peraturan yang benar, batal demi hukum;
- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- (7) Izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi; dan
- (8) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 108

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah kota dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Kota dan kepada masyarakat melalui instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - h. penghargaan.
- (6) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan, dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.
- (7) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 109

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- (1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;

- (2) pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- (3) pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- (4) pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- (5) pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- (6) pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- (7) pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 110

- (1) Dalam Rangka pelaksanaan pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah Kota berkewajiban:
 - a. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
 - b. Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
 - d. Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penataan ruang Kota, setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 111

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang Pemerintah Kota:
 - a. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
 - b. Melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. Melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang, dan

- d. Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 112

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang Pemerintah Kota berkewajiban:
- a. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal keterbukaan RTRW sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, maka:
- a. RTRW bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kota dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat;
 - b. Informasi RTRW dapat diketahui oleh masyarakat luas baik melalui hard copy laporan maupun data elektronik yang disediakan Pemerintah Kota; dan
 - c. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah secara tepat, cepat dan murah.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 113

- (1) Pengawasan penataan ruang terdiri atas:
- a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diberi wewenang untuk mengendalikan pemanfaatan ruang;
 - b. Struktur organisasi, tugas dan kewenangan BKPRD ditetapkan dengan keputusan Walikota;
 - c. menyusun mekanisme dan kelembagaan pengawasan yang menerus dan berjenjang dengan melibatkan aparat wilayah dan masyarakat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
 - d. menyerahkan tanggung jawab pengawasan teknis pemanfaatan ruang kepada SKPD/instansi teknis yang membidangi perijinan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - e. menyediakan mekanisme peran serta masyarakat dalam pengawasan.
- (2) Penertiban penataan ruang terdiri atas:
- a. penertiban secara tegas, konsisten dan intensif terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau tidak berizin secara bertahap;

- b. penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan penertiban gangguan ketertiban umum dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. mendayagunakan masyarakat, instansi teknis dan pengadilan secara proporsional dan efektif untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang; menyusun dan menerapkan perangkat sanksi administratif dan fiskal yang efektif untuk setiap pelanggaran rencana tata ruang secara konsisten; dan
 - d. menerapkan prinsip ketidaksesuaian penggunaan yang rasional dalam penertiban pemanfaatan ruang.
- (3) Pengawasan dan penertiban segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, menjadi wewenang Dinas/instansi teknis yang ditugaskan oleh Walikota, Camat/Kepala Kecamatan dibantu oleh Lurah/Kepala Desa dan Bendesa/Kelian Pakraman setempat dan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 114

- (1) Sanksi administrasi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang, atas hasil dari kegiatan pengawasan yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang, baik yang dilakukan oleh penerima izin maupun pemberi izin;
- (2) Jenis sanksi administrasi bagi pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat, terdiri dari:
- a. peringatan dan atau teguran;
 - b. penghentian sementara pelayanan administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan ruang;
 - d. pencabutan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
 - e. pemulihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang;
 - f. pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - g. pelengkapan/pemutihan perizinan; dan
 - h. pengenaan denda.
- (3) Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah terdiri atas penerbitan perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan atau tidak sesuai dengan prosedur administratif perubahan pemanfaatan ruang yang ditetapkan; dan
- (4) Aparat Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRWP;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang RTRWK;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRWK;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWK.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran; dan
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya.
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai jangka waktu berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas administrasi wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Undang-undang, RTRW Kota Denpasar dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Hasil tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan memberikan rekomendasi apakah Peraturan Daerah ini tetap dapat diberlakukan, dilakukan penambahan di beberapa bagian atau diperlukan revisi total; dan
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 119

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Seri D Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 27.